



P U T U S A N

NOMOR : 220/PID.B/2010/PN. TBK.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap : **MARTINUS KONTAKULIANO**
TUMANGGOR, ST;
Tempat Lahir : Bakal Julu ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/04 Maret 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Pantai Impian Gg. Penyu III, Nomor
: 23, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Kampung
Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Asterix
Anugrah) ;

----- Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 23 Oktober 2010 ;-----
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010 ;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2010 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 02 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Maret 2011 ;-----
- 7 Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya masing-masing bernama **ROSLI, SH, MH** dan **REFI YULIANTO, SH**. Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm “ **ROSLI SH & REKAN** Advokad – Konsultan Hukum beralamat di Komplek Graha Kadin Blok C No. 7 Batam Centre-Pulau Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Nomor : 31/SK/XI/2010/PN.TBK, tanggal 22 Nopember 2010 ;

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 220/Pen.Pid/2010/PN.TBK. tertanggal 02 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 220/Pen.Pid/2010/PN.TBK. tertanggal 04 Nopember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ;

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor : B-1501/N.10.12/Ft.1/11/2010 tertanggal 01 Nopember 2010 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDS-04/TBK/10/2010 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **MARTINUS KUNTAKULIANO TUMANGGOR, ST** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diancam pidana dakwaan **SUBSIDAIR** sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARTINUS KUNTAKULIANO TUMANGGOR, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----

4 Menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) secara bersama-sama atau tanggung jawab renteng dengan terdakwa **IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN** dan terdakwa **RUSLI EFFENDI**. Dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka harta benda yang ada padanya disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----

5 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Paket Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap I ;-----
- 2 Berita Acara Verifikasi, Konfirmasi dan Penjelasan Teknis Pekerjaan Nomor 004/P2BJ/ APBN-TP/P3T2/2009 ;-----
- 3 Evaluasi Administrasi (1 Bundel) ;-----
- 4 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/27/III/2009 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 5 CONTRACT CHANGE ORDER CCO – 1 Nomor : PPK / CCO – 01 / 03 / APBN – TK / DKP / VIII / 2009 PAKET : PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN TAHAP II KABUPATEN KARIMUN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Rekapitulasi Perkiraan Sendiri Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 7 Dokumen – dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan (SP3) yang terdiri dari :
 - a Panitia ;
 - b Anwizing ;
 - c Berita Acara Evaluasi ;
- 8 Dokumen – dokumen Final Report Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 9 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan I Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 10 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan II Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 11 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan III Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 12 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan IV Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 13 Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor PPK.04/ DKP/ APBN/ SPPP/ P4T2/ VII/ 2009 Tanggal 21 Juli 2009 ;-----
- 14 Dokumen TERM OF REFERENCE (TOR) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Karimun Tahap II Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 15 1 (satu) berkas Surat Permintaan Lelang Nomor : 523.3/DKP-LPPMHP/IV/ 01/2009 kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 16 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :-----
 - Nomor 914497L / 009 / 110 tanggal 13 September 2009 ;
 - Nomor 026499N / 009 / 110 tanggal 14 September 2009 ;
 - Nomor 031777N / 009 / 110 tanggal 08 Desember 2009 ;
 - Nomor 032765N / 009 / 110 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 18 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0142.0/032-03.4/-2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Dokumen Buku Kas Umum Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 20 1 (satu) berkas Dokumen Surat Permintaan Lelang Nomor KPA.01/ DKP/PL/ PADB/I/2009 ;-----
- 21 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pekerjaan Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor Nomor : 003/P2BJ/ PADB/II/2009 ;-----
- 22 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun Nomor : 002/P2BJ/P3T2/VII/2009 ;
- 23 1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK/16/IV/2008 tentang Penunjukkan Tim II Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 ;-----
- 24 1 (satu) Dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/06/1/2009 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 25 ADDENDUM Nomor PPK / ADD-01/03/APBN – TP/P3T2/XI/2009 Paket Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap II Kabupaten Karimun ;-----
- 26 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : PPK/ APBN-TP/DKP/ P3T2.VII/2009 Tanggal 09 Juli 2009 PEKERJAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIT REMPAK ;-----
- 27 Laporan Bulanan Paket Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Kabupaten Karimun Tahun 2009 ;-----
- 28 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Contruction Meeting) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/PCM/PPK-DKP.TP03/VII/2009 Tanggal 27 Juli 2009 ;-----
- 29 Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Bulan, Time Schedule, Mingguan, Harian Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- 30 Perhitungan Volume Muthual Check (112 m') Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II, Kab. Karimun Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 31 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA CERAH Tanggal 26 Juni 2008 Nomor 13 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. EVA FITRI SAGITARINA, SH ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) Akta Notaris NY. LILIA INDRAWATI, SH. Akta tanggal 31 Mei 1986
Nomor 132 Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA CERAH ;-----
- 33 1 (satu) lembar surat Penetapan Tugas atas nama MOCH. CHOIRUL ;-----
- 34 Uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- 35 1 (satu) berkas Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. BERDIKARI
INSURANCE tanggal 03 Agustus 2009 ;-----
- 36 Surat Keputusan Gubernur No.19 Tahun 2009 tentang penunjukan pejabat
pengelola kegiatan sumber dana anggaran pendapatan belanja negara tahun
anggaran 2009 dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 37 Surat No : 030/ Sper – CC / XI / 2009 Tanggal 12 November 2009 Perihal : termny
II 100% pekerjaan pembangunan Pelabuhan perikanan tahap II Kab. Karimun –
Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- Berita Acara Selesai pekerjaan Nomor : PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009
tanggal 09 November 2009 ;
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Nomor PPK/06/BA.KP/APBN-TP/XI/2009
tanggal 10 November 2009;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II
nomor : BA-PB/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : PPK/06/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009
tanggal 16 November 2009 ;
 - Surat referensi Bank Jatim nomor 63529/K/REF/BPD/IV 2009 tanggal 20 April
2009 ;
 - Surat Perintah Pencairan dana no. SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009
Tanggal 30 November 2009 ;
 - Surat perintah Membayar nomor : SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009
Tanggal 30 November 2009 ;
 - Surat Pernyataan SPM LS Nomor : 003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 tanggal 30
November 2009 ;
 - Departemen keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak. Ringkasan Kontrak tanggal
30 November. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-521/WPJ.11/KP 1203/2007 ;
 - Bank Garansi (jaminan Pemeliharaan) No.1547/ASE 047/9633/14511 tanggal 3
Desember 2009 ;
- 38 Pengumuman Lelang No.006/ P28J / APBN / DKP /IV / 2009 Sijori dan Media
Indonesia. Tanggal 4 April 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Kwitansi untuk biaya pengumuman lelang koran nasional (Harian Media Indonesia) ;-----

40 1 (satu) berkas Permohonan termyn pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Kab. Karimun yang diterima tanggal 15 September 2009 ;-----

41 Dokumen Lelang Pembangunan Perikanan Tahap II Kabupaten Karimun Provinsi Kep.Riau ;-----

Masih dipergunakan dalam perkara lain ;-----

1 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- Telah mendengar Pembelaan/Pleidooi Penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Pebruari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima Pembelaan terdakwa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1 Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum ;-----

2 Menyatakan terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;-----

3 Membebaskan terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST dari semua tuntutan hukum ;-----

4 Membebaskan terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST dari tahanan ;-----

5 Menyatakan terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST tidak dibebankan untuk ikut membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng dengan terdakwa IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN dan terdakwa RUSLI EFFENDI ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Memulihkan dan mengembalikan nama baik terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST di masyarakat ;-----
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

----- Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;-----

----- Telah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 01 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDS-04/Ft.1/10/2010 tertanggal 28 Oktober 2010 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR.

----- Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** (Direktur PT. Asterix Anugrah) selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan di Parit Rempak Karimun Tahun 2009 bersama-sama dengan **IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN, SE Bin GUNAWAN** selaku Direktur PT Cahaya Cerah juga sebagai Kontraktor dan Ir. **RUSLI EFFENDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai Raye Kec. Meral Kabupaten Karimun pada tahun 2009 yang menggunakan APBN tahun 2009 atau setidak-tidaknya di kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan, Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Mamperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST selaku Pelaksana Konsultan Pengawas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2010 pada pasal 4 tentang Tanggung Jawab dan Kewajiban yaitu :-----
- 1 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus mengikuti dokumen persyaratan RKS dan atau hasil penjelasan pekerjaan Aanweizing/ Pengarahan/ Penugasan, dan Pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak ;-----
- 2 Pihak Kedua akan melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut Pasal 1 dan 2 perjanjian ini sesuai dengan Pedoman Persyaratan dan Ketentuan-ketentuan yang berlaku ;-----
- 3 Semua tugas pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 2 perjanjian ini dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab Pihak Kedua ;-----
- 4 Pihak Kedua tidak diperkenankan mensubkontrakkan pekerjaan pokok/ utama dan/ atau mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada pihak lain ;-----
- 5 Pihak Kedua harus bersedia memberikan cetakan-cetakan dari dokumen-dokumen pelaksanaan kepada Pihak Pertama apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dengan tanggungan biaya dari Pihak Kedua ;-----
- 6 Bila hasil pekerjaan Pihak Kedua terdapat hal-hal yang tidak atau kurang sesuai, maka pihak kedua harus melakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Pihak Pertama tanpa biaya tambahan ;-----
- 7 Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh Pihak Pertama apabila Pihak Kedua telah menyerahkan laporan akhir kepada Pihak Pertama dan dapat diterima dengan baik, dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan ;-----
- 8 Pihak Kedua masih/ tetap bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pekerjaan Pengawasan Pembangun Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut pasal 1 dan 2 Perjanjian ini sampai dengan kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh Pihak Pertama ;-----
- 9 Pihak Kedua masih/ tetap bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pekerjaan Pengawasan Pembangun Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun sebagaimana tersebut Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan menyampaikan Jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh Bank sebesar 5 % dari Nilai Kontrak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kecelakaan yang menyebabkan cacat/kematian dikarenakan kelalaian oleh Pihak Kedua maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

Pelaksana Konsultan Pengawas bertanggung jawab penuh terhadap pengawasan pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak, Kab. Karimun Tahap II tahun 2009 berdasarkan penunjukan langsung dari Ir. RUSLI EFFENDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;-----

- Bahwa pada tahun 2009 **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** selaku Pelaksana Konsultan Pengawas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap Pengawasan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak Tanjung Balai Karimun Tahap II tahun 2009 berdasarkan penunjukan langsung dari Ir. RUSLI EFFENDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;---
- Bahwa pemenang lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak Tanjung Balai Karimun Tahap II tahun 2009 sesuai dengan pengumuman lelang nomor : 007/P2BJ/APBN-TP/P3T2/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah PT. Cahaya Cerah sebagai Direktur Utama saksi Ignatius Jaya Widyana Gunawan untuk pekerjaan causeway 300 M + 50 M timbunan dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.707.039.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) menggunakan anggaran dari APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau TA 2009 dengan batas waktu pelaksanaan kerja selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender, pekerjaan ini dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian kontrak tertanggal 21 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 17 November 2009 ;-----
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** dengan RUSLI EFFENDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perjanjian pekerjaan sesuai nomor : PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun antara pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Asterix, selanjutnya Terdakwa menandatangani kontrak tersebut, setelah ditandatanganinya kontrak kerja tersebut maka terdakwa bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 kontraktor melakukan pengukuran di lapangan tanah tanpa didampingi pihak konsultan pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menyimpulkan adanya elevasi, kemudian kontraktor membuat sendiri perhitungan volume Muthual Check hal tersebut bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan mutual check oleh kontraktor terdakwa membuat jtifikasi tehnik, padahal pada waktu melakukan mutual check/ adanya pengecekan terhadap elevasi tanah terdakwa selaku konsultan pengawas pembangunan pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan tahap II tahun 2009, terdakwa Martinus mengetahui dan melakukan rekayasa terhadap dokumen berupa justifikasi teknis. Dokumen justifikasi teknik merupakan salah satu dokumen untuk dibuatkannya perubahan kontrak/ Contract Change Order (CCO) ;--

- Bahwa berdasarkan perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) maka kontraktor PT Cahaya Cerah melakukan pekerjaan berdasarkan apa yang di tuangkan dalam perubahan tersebut, berdasarkan perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) penambahan dan pengurangan volume dan panjang causeway masih tetap 300 m + 50 m timbunan sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO), tetapi dilapangan secara fisik di temukan bahwa Volume pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan daftar kuantitas dan harga CCO dan bertentangan dengan CCO nomor : PPK/CCO-01/03/APBN-TK/DKP/P3T2/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dalam pasal 3 tentang daftar kuantitas dan Harga Contract Change Order No.1” dalam perubahan kontrak tersebut ditemukan panjang causway 300 m + timbunan 50 ;-----
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan di Parit Rempak tahun 2009 (Tahap II), terdakwa Martinus mengetahui bahwa kontraktor yang membangun pekerjaan Pembangunan pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2009 dari hasil pekerjaan causway tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik pada kontrak awal maupun Perubahan Kontrak/ Contract Change Order (CCO) dan penandatanganan yang ada pada dokumen-dokumen CCO tersebut tidak sesuai dengan tanggal yang ada di dokumen melainkan menggunakan tanggal mundur ;-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 pada pasal 4 ayat (7) bahwa konsultan pengawas harus memberikan laporan hasil pekerjaan dengan benar yang dilaksanakan oleh kontraktor ;-----
- Bahwa laporan yang dibuat terdakwa berupa progress bulanan/laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan dan final report, terdakwa membuat laporan tersebut berdasarkan atas CCO dan addendum yang dibuat untuk menyesuaikan pekerjaan fisik ;---
- Bahwa yang diaddendum hanya Direksi keet tetapi dalam pekerjaan fisik dilapangan ada penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dan adanya pengurangan terhadap panjang yang pada awalnya 300 m + 50 m timbunan menjadi 112 m ;-----
- Bahwa terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** telah memberikan laporan kemajuan pekerjaan, laporan bulanan, dan final report kepada Rusli Effendi, kemudian dari laporan-laporan tersebut menjadi dasar untuk pencairan. Pejabat pembuat komitmen telah menyetujui pencairan anggaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahap II sebanyak 100% melalui 4 (empat) tahapan pencairan sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31001/SPM.LS-APBN/TP.03/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 914497L / 009 / 110 tanggal 13 Agustus 2009. Untuk pembayaran uang muka 20 % Belanja Modal dan Bangunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Di Kabupaten Karimun sesuai kontrak Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 001/BAP-DKP TP03/UMK/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 741.407.800,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah). untuk Rp. 653.620.922,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) masuk rekening BRI Tanjung Pinang No. Rek. 0174-01-000700-30.0 ke PT. Cahaya Cerah nomor rekening 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;-----
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 31002/SPM.LS-APBN/TP03/IX/2009 pada tanggal 10 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 026499N / 009 / 110 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Kabupaten Karimun sesuai dengan Kontrak Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10.TPI/CC-TPI/IX/2009 tanggal 02 September 2009 dengan persentase kerja 66,315% dengan nilai kontrak Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 1.112.111.700,- masuk rekening BRI Tanjung Pinang nomor Rek. 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 980.680.317,- (Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ke PT. Cahaya Cerah No. Rek. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;-----
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 031777N / 009 / 110 tanggal 08 Desember 2009 untuk pembayaran angsuran kedua pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Kabupaten Karimun, sesuai nomor kontrak PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Adendum Nomor PPK/ADD/01/03/APBN-TP/P3t2/XI/2009 tanggal 03 November 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009, tanggal 09 November 2009 nilai kontrak Rp. 3.690.538.600, Garansi Bank Nomor 1547/ASE 047/9633/14511 dengan jumlah total pencairan Rp. 1.837.019.100 Masuk kerekening BRI Tanjung Pinang Nomor 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 1.619.916.843,- Ke PT. Cahaya Cerah Nomor Rekening. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;-----
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 31004/SPM.LS-APBN/TP03/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 032765N / 009 / 110 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 % pekerjaan pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun sesuai dengan kontrak nomor: PPK-04/DKP/APBN/P4T2/VIII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor PPK-05/APBN-TP/DKP/P4T2/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009, Jaminan Pemeliharaan Nomor: MBG7721823353009 tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.185.000,- masuk ke rekening BRI nomor rek 0174-01-000700-30.0 ke rekening PT. Asterix Anugrah Nomor rekening 109-00-0621492-8 Bank Mandiri Tanjung Pinang ;-----

- Bahwa berdasarkan hasil survey investigasi lapangan oleh ahli tehnik konstruksi dari Departemen Tehnik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara disebutkan dalam laporannya bahwa pekerjaan pembangunan pelabuhan tahap II Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan volume spesifikasi teknik sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) ;--

Pada kontrak awal Volume yang seharusnya dikerjakan adalah :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00
3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00
5.	Dokumentasi/Administrasi/As Built Drawing	Ls	1,00
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M		
1.	Urugan Pasir	M ³	2.292,00
2.	Geotextile	M ²	2.569,33
3.	Talud Pelindung Lereng		
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	757,80
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.209,31
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	524,23
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	1.545,30

Dalam Kontrak perubahan Contract Change Order (CCO) volume yang seharusnya dikerjakan adalah :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00
5.	Dokumentasi/Administrasi/As Built Drawing	Ls	1,00
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M		
1.	Urugan Pasir	M ³	2.280,00
2.	Geotextile	M ²	2.165,80
3.	Talud Pelindung Lereng		
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	1.310,98
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.024,38
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	545,67
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	497,28

Dalam Hasil survey investigasi lapangan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di temukan :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	VOLUME LAPANGAN	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00	-	Tidak diperiksa
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
5.	Dokumentasi/Administrasi/As Built Drawing	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M				
1.	Urugan Pasir	M ³	2.280,00	1.293,6	Kurang 986,4 M ³
2.	Geotextile	M ²	2.165,80	616	Kurang 1.549,8 M ³
3.	Talud Pelindung Lereng				
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	1.310,98	282,1	Kurang 1.028,88 M ³
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.024,38	282,1	Kurang 742,28 M ³
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	545,67	462,56	Kurang 83,11 M ³
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	497,28		-

- Bahwa dengan adanya perubahan yang dituangkan dalam CCO dan dikuatkan dengan addendum yang dibuat setelah pekerjaan fisik atau dibuat menyesuaikan dengan pekerjaan fisik, maka ada volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan CCO yaitu :-----

A Urugan pasir seharusnya 2.280 M³ dijumpai 1.293,6 M³ ;-----

B Geotextile seharusnya 2.165,8 M² dijumpai 616 M² ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C Talud pelindung lereng yang terdiri dari :-----

1. Batu 20-40 kg/ unit seharusnya 1.310,98 M³ dijumpai 282,1 M³ ;-----

2. Batu 40-60 kg/ unit seharusnya 1.024,38 M³ dijumpai 282,1 M³ ;-----

D Pasangan batu campuran 1 : 3 seharusnya 545,67 M³ dijumpai 462,56 M³ ;-----

E Urugan tanah dan pemadatan seharusnya 497,28 M³ belum dapat ditunjukkan ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** dengan **IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN SE Bin GUNAWAN** selaku kontraktor dan **RUSLI EFFENDI Bin AMAD RUSLAN EFFENDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor: S-337/PW04/5/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana ;-----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** (Direktur PT. Asterix Anugrah) selaku Pelaksana Konsultan Pengawas dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan di Parit Rempak Karimun Tahun 2009 bersama-sama dengan **IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN, SE Bin GUNAWAN** selaku Direktur PT Cahaya Cerah juga sebagai Kontraktor dan Ir. **RUSLI EFFENDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di pembangunan pelabuhan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai Raye Kec. Meral Kabupaten Karimun pada tahun 2009 yang menggunakan APBN tahun 2009 atau setidaknya di kabupaten Karimun atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau prekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2009 **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** selaku Pelaksana Konsultan Pengawas yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab penuh terhadap Pengawasan pelaksanaan Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak Tanjung Balai Karimun Tahap II tahun 2009 berdasarkan penunjukan langsung dari Ir. Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;-----
- Bahwa pemenang lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak Tanjung Balai Karimun Tahap II tahun 2009 sesuai dengan pengumuman lelang nomor : 007/P2BJ/APBN-TP/P3T2/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah PT. Cahaya Cerah sebagai Direktur Utama saksi Ignatius Jaya Widayana Gunawan untuk pekerjaan causeway 300 M + 50 M timbunan dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.707.039.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) menggunakan anggaran dari APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau TA 2009 dengan batas waktu pelaksanaan 120 (seratus duapuluh) hari kalender, pekerjaan ini dimulai sejak ditandatanganinya kontrak tertanggal 21 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 17 November 2009 ;-----
- Bahwa Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** dengan Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan perjanjian pekerjaan sesuai nomor : PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun antara pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Asterix, selanjutnya Terdakwa menandatangani kontrak tersebut, setelah ditandatanganinya kontrak kerja tersebut maka terdakwa bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah ;-----
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2009 kontraktor melakukan pengukuran di lapangan tanah tanpa didampingi pihak konsultan pengawas dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan menyimpulkan adanya elevasi, kemudian kontraktor membuat sendiri perhitungan volume Muthual Check hal tersebut bertentangan dengan pasal 32 ayat 1 Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa ;-----
- Bahwa setelah dilakukan mutual check oleh kontraktor terdakwa membuat justifikasi teknik, padahal pada waktu melakukan mutual check/ adanya pengecekan terhadap elevasi tanah terdakwa selaku konsultan pengawas pembangunan pelabuhan perikanan tahap II tahun 2009, terdakwa Martinus mengetahui dan melakukan rekayasa terhadap dokumen berupa justifikasi teknis. Dokumen justifikasi teknik merupakan salah satu dokumen untuk dibuatkannya perubahan kontrak/ Contract Change Order (CCO) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) maka kontraktor PT Cahaya Cerah melakukan pekerjaan berdasarkan apa yang di tuangkan dalam perubahan tersebut, berdasarkan perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) penambahan dan pengurangan volume dan panjang causeway masih tetap 300 m + 50 m timbunan sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO), tetapi dilapangan secara fisik di temukan bahwa Volume pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan daftar kuantitas dan harga CCO dan bertentangan dengan CCO nomor : PPK/CCO-01/03/APBN-TK/DKP/P3T2/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dalam pasal 3 tentang daftar kuantitas dan Harga Contract Change Order No.1” dalam perubahan kontrak tersebut ditemukan panjang causway 300 m + timbunan 50 ;-----
- Bahwa dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan di Parit Rempak tahun 2009 (Tahap II), terdakwa Martinus mengetahui bahwa kontraktor yang membangun pekerjaan Pembangunan pelabuhan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2009 dari hasil pekerjaan causway tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik pada kontrak awal maupun Perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) ;-----
- Bahwa sesuai dengan kontrak PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 pada pasal 4 ayat (7) bahwa konsultan pengawas harus memberikan laporan hasil pekerjaan dengan benar yang dilaksanakan oleh kontraktor ;-----
- Bahwa laporan yang dibuat terdakwa berupa progress bulanan/laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan dan final report, terdakwa membuat laporan tersebut berdasarkan atas CCO dan addendum yang dibuat untuk menyesuaikan pekerjaan fisik ;-----
- Bahwa yang diaddendum hanya Direksi keet tetapi dalam pekerjaan fisik dilapangan ada penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dan adanya pengurangan terhadap panjang yang pada awalnya 300 M + 50 M timbunan menjadi 112 M. Pejabat pembuat komitmen telah menyetujui pencairan anggaran untuk pembangunan pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahap II sebanyak 100% melalui 4 (empat) tahapan pencairan sebagai berikut ;-----
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 31001/SPM.LS-APBN/TP.03/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 914497L / 009 / 110 tanggal 13 Agustus 2009. Untuk pembayaran uang muka 20 % Belanja Modal dan Bangunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Di Kabupaten Karimun sesuai kontrak Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 001/BAP-DKP TP03/UMK/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 741.407.800,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah). untuk Rp. 653.620.922,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) masuk rekening BRI Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang No. Rek. 0174-01-000700-30.0 ke PT. Cahaya Cerah nomor rekening 00110449922 Bank Jatim Cabang Utama ;--

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor: 31002/SPM.LS-APBN/TP03/IX/2009 pada tanggal 10 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 026499N / 009 / 110 tanggal 14 September 2009 untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Kabupaten Karimun sesuai dengan Kontrak Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10.TPI/CC-TPI/IX/2009 tanggal 02 September 2009 dengan persentase kerja 66,315% dengan nilai kontrak Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 1.112.111.700,- masuk rekening BRI Tanjung Pinang nomor Rek. 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 980.680.317,- (Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ke PT. Cahaya Cerah No. Rek. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;-----
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 31003/SPM-LS-APBN/TP03/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor: 031777N / 009 / 110 tanggal 08 Desember 2009 untuk pembayaran angsuran kedua pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Kabupaten Karimun, sesuai nomor kontrak PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Adendum Nomor PPK/ADD/01/03/APBN-TP/P3t2/XI/2009 tanggal 03 November 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009, tanggal 09 November 2009 nilai kontrak Rp. 3.690.538.600, Garansi Bank Nomor 1547/ASE 047/9633/14511 dengan jumlah total pencairan Rp. 1.837.019.100 Masuk kerekening BRI Tanjung Pinang Nomor 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 1.619.916.843,- Ke PT. Cahaya Cerah Nomor Rekening. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;-
- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 31004/SPM.LS-APBN/TP03/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) nomor: 032765N / 009 / 110 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun sesuai dengan kontrak nomor: PPK-04/DKP/APBN/P4T2/VIII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor PPK-05/APBN-TP/DKP/P4T2/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009, Jaminan Pemeliharaan Nomor: MBG7721823353009 tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.185.000,- masuk ke rekening BRI nomor rek 0174-01-000700-30.0 ke rekening PT. Asterix Anugrah Nomor rekening 109-00-0621492-8 Bank Mandiri Tanjung Pinang ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil survey investigasi lapangan oleh ahli teknik konstruksi dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara disebutkan dalam laporannya bahwa pekerjaan pembangunan pelabuhan tahap II Dinas Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan volume spesifikasi teknik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Kontrak/Contract Change Order (CCO) ;-----

Pada kontrak awal Volume yang seharusnya dikerjakan adalah :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00
3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00
5.	Dokumentasi/Administrasi/As Built Drawing	Ls	1,00
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M		
1.	Urugan Pasir	M ³	2.292,00
2.	Geotextile	M ²	2.569,33
3.	Talud Pelindung Lereng		
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	757,80
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.209,31
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	524,23
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	1.545,30

Dalam Kontrak perubahan Contract Change Order (CCO) volume yang seharusnya dikerjakan adalah :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00
3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00
5.	Dokumentasi/Administrasi/As Built Drawing	Ls	1,00
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M		
1.	Urugan Pasir	M ³	2.280,00
2.	Geotextile	M ²	2.165,80
3.	Talud Pelindung Lereng		
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	1.310,98
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.024,38
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	545,67
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	497,28



Dalam Hasil survey investigasi lapangan Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara di temukan :

No	URAIAN PEKERJAAN	ANALISA	VOLUME	VOLUME LAPANGAN	KETERANGAN
I.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
2.	Pengukuran dan Positioning	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
3.	Direksi Keet & Gudang Bahan	M ²	30,00	-	Tidak diperiksa
4.	Penerangan & Keselamatan kerja	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
5.	Dokumentasi/Administrasi/ As Built Drawing	Ls	1,00	-	Tidak diperiksa
II.	PEKERJAAN CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M				
1.	Urugan Pasir	M ³	2.280,00	1.293,6	Kurang 986,4 M ³
2.	Geotextile	M ²	2.165,80	616	Kurang 1.549,8 M ³
3.	Talud Pelindung Lereng				
	Batu 20-40 Kg / Unit	M ³	1.310,98	282,1	Kurang 1.028,88 M ³
	Batu 40-60 Kg / Unit	M ³	1.024,38	282,1	Kurang 742,28 M ³
4.	Pasangan Batu Campuran 1:3	M ³	545,67	462,56	Kurang 83,11 M ³
5.	Urugan tanah dan pemadatan	M ³	497,28		-

- Bahwa dengan adanya perubahan yang dituangkan dalam CCO dan dikuatkan dengan addendum yang dibuat setelah pekerjaan fisik atau dibuat menyesuaikan dengan pekerjaan fisik, maka ada volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan CCO yaitu :-----
 - A Urugan pasir seharusnya 2.280 M³ dijumpai 1.293,6 M³ ;-----
 - B Geotextile seharusnya 2.165,8 M² dijumpai 616 M² ;-----
 - C Talud pelindung lereng yang terdiri dari :-----
 - 1. Batu 20-40 kg/unit seharusnya 1.310,98 M³ dijumpai 282,1 M³ ;-----
 - 2. Batu 40-60 kg/ unit seharusnya 1.024,38 M³ dijumpai 282,1 M³ ;-----
 - D. Pasangan batu campuran 1 : 3 seharusnya 545,67 M³ dijumpai 462,56 M³ ;-----
 - E. Urugan tanah dan pemadatan seharusnya 497,28 M³ belum dapat ditunjukkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan Terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** selaku Konsultan Pengawas **bersama-sama** dengan **IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN SE Bin GUNAWAN** selaku kontraktor dan **RUSLI EFFENDI Bin AMAD RUSLAN EFFENDI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu sesuai hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Riau di Pekanbaru Nomor : S-337/PW04/5/2010 tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----

1. GUSNAN INDARTHA ST, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Supervisi Engineer/Pengawas lapangan pada PT. Asterix Anugrah dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;-----

- Bahwa tugas saksi adalah 1. mengawasi pekerjaan dari awal hingga selesai pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah selaku Kontraktor pelaksana sesuai dengan RAB dan Gambar, 2. Membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan, 3. Memberikan tanggapan terhadap pekerjaan kepada kontraktor Pelaksana ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009, saksi mengikuti rapat di DKP Propinsi Kepri di Tanjung Pinang dimana pada saat itu yang hadir dari Pihak Konsulan Pengawas yaitu terdakwa dan saksi sedangkan dari pihak Kontraktor Pelaksana diwakili oleh saksi CHOIRUL dan SISMARDIOKO sedangkan dari Dinas DKP yaitu saksi RUSLI EFFENDI beserta 2 (dua) orang stafnya dan juga Pak LAMIDI selaku Kepala Dinas DKP Propinsi serta dihadiri pula saksi FEZAR dari pihak Konsultan Perencana ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi CHOIRUL selaku pihak Kontraktor mengusulkan perlu adanya CCO-1 (Contract Change Order) dikarenakan adanya perubahan elevasi ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada saksi CHOIRUL, apakah tidak membahayakan apabila mengurangi panjang pekerjaan tersebut dan saksi CHOIRUL mengatakan sistem kontrak dibuat dalam bentuk *Unit Price* ;-----
- Bahwa usulan CCO-1 (Contract Change Order) diajukan Kontraktor Pelaksana kepada saksi RUSLI EFFENDI selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) ;-----
- Bahwa pada waktu pengusulan CCO-1 (Contract Change Order) tersebut diajukan oleh saksi CHOIRUL, terdakwa mengatakan apabila diperlukan CCO-1 (Contract Change Order) maka kontrak tersebut di CCO-1 (Contract Change Order) saja ;-----
- Bahwa pihak Kontraktor Pelaksana pada saat mengajukan CCO-1 (Contract Change Order) sebelumnya telah membuat Muthual Check dimana dalam Muthual Check tersebut disebutkan tentang adanya perubahan elevasi sehingga terjadi pengurangan pekerjaan Causway dimana pada kontrak awal 300 m + 50 m menjadi 112 m ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Muthual Check pada tanggal 04 Agustus 2009 adalah saksi CHOIRUL dari pihak Kontraktor Pelaksana dan saksi FEZAR selaku Konsultan Perencana ;-----
- Bahwa pada saat Muthual Check tersebut dilakukan, saksi belum melaksanakan tugas sebagai Supervisi Engineer pada PT. Asterix Anugrah ;-
- Bahwa saksi baru melaksanakan tugas sebagai Supervisi Engineer dimulai sejak tanggal 08 Agustus 2009 ;-----
- Bahwa yang membuat CCO-1 (Contract Change Order) tanggal 15 Agustus 2009 dan Adendum tanggal 03 Nopember 2009 adalah saksi atas permintaan dari saksi CHOIRUL dari pihak kontraktor pelaksana;
- Bahwa yang menandatangani CCO-1 adalah saksi ;-----
- Bahwa yang membuat Barita Acara Rekayasa Lapangan adalah saksi ;
- Bahwa yang membuat Justifikasi Teknik adalah saksi ;-----
- Bahwa laporan mingguan, laporan bulanan dikirim saksi melalui EDISON selaku Koordinator lapangan yang kemudian dibawa ke PT. Asterix Anugrah dan kemudian di kirim ke DKP Provinsi Kepri, namun apakah laporan-laporan tersebut telah diteliti oleh terdakwa, hal tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan yang saksi buat kemudian ditandatangani oleh PPK tersebut maka pencairan dana 100 % dapat dilakukan ;-----
- Bahwa pada saat pekerjaan proyek memasuki bulan ke – 2, pekerjaan proyek pelabuhan perikanan telah menggunakan ukuran 112 m ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan teguran secara tulisan tetapi secara lisan dimana saksi menegur tentang masalah pemasangan batu kepada Kontraktor Pelaksana ;-----
- Bahwa saksi menerima honorarium dari terdakwa selaku Direktur PT. Asterix Anugrah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga total honorarium saksi selama bekerja sebagai Supervisi Engineer selama 4 (empat) bulan adalah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;----
- Bahwa nilai proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun adalah Rp.3.707.038.600,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) namun setelah dilakukan Adendum terhadap item direksi keet dan gudang bahan maka nilai kontrak berkurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp.3.690.538.600,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mendatangi lokasi proyek;

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

2. MOCH. CHOIRUL Bin KAPRAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana lapangan pada PT. Cahaya Cerah dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa tugas saksi adalah Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB dan Gambar yang terdapat dalam dokumen kontrak dan saya bertanggungjawab kepada Site Maneger yaitu saksi SUTADI dan Site Manager bertanggungjawab kepada saksi IGNATIUS JAYAWIDYANA selaku Direktur PT. Cahaya Cerah ;-----
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009, saksi mengikuti rapat di DKP Propinsi Kepri di Tanjung Pinang dimana pada saat itu yang hadir dari Pihak Konsulan Pengawas yaitu terdakwa dan saksi GUSNAN INDARTHA sedangkan dari pihak Kontraktor Pelaksana diwakili oleh saksi dan SISMARDIOKO sedangkan dari Dinas DKP yaitu saksi RUSLI EFFENDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta 2 (dua) orang stafnya dan juga Pak LAMIDI selaku Kepala Dinas DKP Propinsi serta dihadiri pula saksi FEZAR dari pihak Konsultan Perencana ;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi selaku pihak Kontraktor mengusulkan perlu adanya CCO-1 (Contract Change Order) dikarenakan adanya perubahan elevasi ;-----
- Bahwa pada saat rapat tersebut saksi membagi-bagikan Muthual Check kepada para pihak yang hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengukuran panjang Causway dengan saksi FEZAR selaku Konsultan Perencana pada tanggal 25 Juli 2009 ;-----
- Bahwa pada kontrak awal panjang causway yaitu 300 m + 50 m timbunan namun setelah diadakannya CCO-1 panjang Causway menjadi 112 m ;-----
- Bahwa dari hasil pengukuran dan gambaran yang dilakukan oleh saksi Sutadi dan saksi FEZAR selaku Konsultan Perencana pada tanggal 31 Juli 2009 maka dibuatlah gambar Shop drawing sehingga muncullah pembuatan Muthual Check ;-----
- Bahwa dengan adanya Muthual Check maka pihak Kontraktor Pelaksanaan dalam hal ini saksi CHOIRUL mengajukan CCO-1 kepada PPK selanjutnya PKK memerintahkan saksi GUSNAN INDRTHA, ST selaku Supervisi Engineer untuk membuat Berita Acara Rekayasa Lapangan setelah itu PPK memerintahkan GUSNAN INDARTHA, ST untuk membuat Justifikasi Teknik ;-----
- Bahwa dengan adanya Justifikasi Teknik tersebut sehingga dibuatlah CCO ;-
- Bahwa kontrak dimulai sejak tanggal 21 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2009 dengan waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh satu hari) hari dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) sehingga masa akhir pemeliharaan tanggal 20 Mei 2010;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 material bangunan berupa 1000 ton tanah urug dan 302 ton batu senilai \pm Rp. 200.000.000, (dua ratus ribu rupiah) yang di bawa oleh SISMARDIOKO selaku Koordinator Lapangan pada PT. Cahaya Cerah untuk memperbaiki causway yang rusak ;-----
- Bahwa Contract Change Order (CCO-1) menjadi pedoman pembangunan pelabuhan perikanan setelah ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 ;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa turun kelapangan melakukan pengawasan hanya saksi GUSNAN INDARTHA, ST sebagai Supervisi Engineer dan SUPENDI selaku Inspector Lapangan ;-----
- Bahwa benar PHO (Provisional Hand Over) telah dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2009 namun FHO (Final Hand Over) belum dilaksanakan sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa nilai proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun adalah Rp.3.707.038.600,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) namun setelah dilakukan Adendum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap item direksi keet dan gudang bahan maka nilai kontrak berkurang menjadi Rp.3.690.538.600,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;-----

- Bahwa yang membuat CCO-1 dan Adendum adalah saksi GUSNAN INDATHA, ST atas permintaan dari pada saksi ;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

3. SUTADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Site Manager pada PT. Cahaya Cerah dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa tugas saksi 1. Mengatur teknik pelaksanaan di lapangan, mengatur teknik pelaksanaan pemasangan batu, timbunan, membuat profil (membuat boplang) untuk acuan pasangan batu, urugan pasir dan tanah timbunan, 2. Membuat laporan progres pekerjaan serta menghitung hasil volume yang dikerjakan ;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran pada proyek pembangunan dermaga perikanan tahap II yaitu pada tanggal 25 Juli 2009 dan pada tanggal 31 Juli 2009 bersama dengan saksi FEZAR selaku Konsultan Perencana ;---
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut selanjutnya digunakan yang membuat Muthual Check dan selanjutnya menjadi dasar dibuatnya CCO-1 ;-----
- Bahwa pada saat pengukuran tersebut, saksi menemukan perubahan elevasi sehingga panjang causeway yang awalnya 300 m + 50 m timbunan menjadi 112 m ;-----
- Bahwa kontrak pekerjaan tersebut mulai sejak tanggal 21 Juli 2009 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2009 serta masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 20 Mei 2010 ;-----
- Bahwa selama saksi bertugas di lapangan, saksi hanya bertemu dengan saksi GUSNAN INDARTHA, ST dan SUPENDI serta FEZAR dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Perencana sedangkan terdakwa tidak pernah turun ke lokasi proyek ;-----

- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan bulanan adalah saksi GUSNAN INDARTHA, ST selaku pengawas lapangan dari PT. Asterix Anugrah ;-----
- Bahwa saksi GUSNAN INDARTHA, ST pernah menegur saksi mengenai pasangan batu 20-40 dan 40-60 dan campuran semen yang tidak sesuai, setelah itu saksi memperbaiki pasangan batu dan campuran semen dimaksud ;-----
- Bahwa CCO-1 ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 sedangkan Addendum ditandatangani pada tanggal 03 Nopember 2009;-----
- Bahwa benar PHO (Provisional Hand Over) telah dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2009 namun FHO (Final Hand Over) belum dilaksanakan sampai dengan sekarang ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

4. IGNATIUS JAYAWIDYANA. G , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Direktur pada PT. Cahaya Cerah dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun ;-----
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, saksi pernah ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang untuk menandatangani kontrak kerja dengan pihak DKP Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa kontrak dimulai sejak tanggal 21 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 17 Nopember 2009 dengan waktu pekerjaan 120 (seratus dua puluh satu hari) hari dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh hari) sehingga masa akhir pemeliharaan tanggal 20 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa menandatangani kontrak kerja dengan PPK ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kontrak tersebut mengalami perubahan tetapi saksi tidak pernah melihat dokumen perubahan pekerjaan seperti Contract Change Order (CCO-1) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang CCO-1 dimana hal tersebut di beritahukan oleh saksi CHOIRUL dan saksi mengijinkan pembuatan CCO-1 ;-----
- Bahwa saksi memberikan mandat kepada staf-staf saksi di lapangan antara lain SISMARDIOKO, saksi CHOIRUL dan saksi SUTADI untuk mengambil kebijakan di lapangan namun laporan-laporan dari kebijakan yang diambil tersebut tidak pernah di sampaikan kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan mingguan maupun laporan bulanan dari staf di lapangan karena saksi telah mempercayakan sepenuhnya pekerjaan kepada staf saksi di lapangan;
- Bahwa dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang di buat oleh staf saksi di lapangan merupakan persyaratan untuk melakukan Provisional Hand Over (PHO) tetapi saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen serta laporan-laporan tersebut ;-----
- Bahwa tanda tangan yang ada di dokumen CCO-01 tanggal 15 Agustus 2009 bukanlah tanda tangan saksi melainkan tanda tangan saksi CHOIRUL yang memang saksi perintahkan untuk menandatangani CCO-1 tersebut dan selanjutnya dikirim kepada saksi di Surabaya ;-----
- Bahwa nilai proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun adalah Rp.3.707.038.600,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) namun setelah dilakukan Adendum terhadap item direksi keet dan gudang bahan maka nilai kontrak berkurang menjadi Rp.3.690.538.600,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dana proyek telah masuk kedalam rekening perusahaan milik saksi sekitar bulan Nopember 2009 ;-----
- Bahwa yang mengajukan Provisioan Hand Over (PHO) adalah pihak kontraktor yang dilaporkan kepada PPK dimana hal tersebut dilakukan oleh saksi CHOIRUL dan saksi CHOIRUL yang menandatangani semua dokumen-dokumen PHO tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima teguran tertulis dari terdakwa selaku konsultan pengawas ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2010 material bangunan berupa 1000 ton tanah urug dan 302 ton batu senilai \pm Rp. 200.000.000, (dua ratus ribu rupiah) yang di bawa oleh SISMARDIOKO selaku Koordinator Lapangan pada PT.

Cahaya Cerah untuk memperbaiki causway yang rusak ;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

5. RUSLIEFFENDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 19 tahun 2009 ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sewaktu mengikuti rapat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 06 Agustus 2009 ;-----
- Bahwa pada rapat di kantor DKP Provinsi Kepulauan Riau tersebut sudah membahas tentang Muthual Check yang disampaikan oleh Choirul dari pihak Kontraktor Pelaksana ;-----
- Bahwa sebelum proses lelang Konsultan Perencana telah melakukan pekerjaan dengan membuat panjang causeway yag akan dibangun sepanjang 300 m + 50 m timbunan dan kemudian dari pihak kontraktor mengubah dengan dikeluarkannya Mutual Check panjang causeway yang akan dibangun menjadi 112 m ;-----
- Bahwa saksi menerima laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir yang telah ditandatangani oleh GUSNAN INDARTHA, ST selaku Supervisi Enginer pada PT. Asterix Anugrah;-----
- Bahwa CCO di tandatangani saksi pada awal September 2009 yang dibuat berdasarkan tanggal mundur dimana hal tersebut saksi lakukan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap berjalan mengingat waktu pekerjaan proyek tersebut yang semakin sempit ;-----

- Bahwa Berita Acara Rekayasa di lapangan dilaporkan oleh GUSNAN dan CHOIRUL kepada saksi untuk melengkapi dokumen CCO ;-----
- Bahwa yang mengusulkan CCO adalah pihak kontraktor ;-----
- Bahwa saksi yang memerintahkan kepada saksi FEZAR untuk melakukan pengukuran lapangan bersama dengan saksi SUTADI pada tanggal 31 Juli 2009 sehubungan adanya laporan dari pihak kontraktor pelaksana yang menyatakan telah terjadi elevasi tanah ;----
- Bahwa saksi memberikan petunjuk agar 50 m panjang causeway Tahap I ditinggikan pada proyek pembangunan Tahap II ;-----
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang dan Jasa yang dibentuk oleh DKP Provinsi Kepulauan Riau turun kelapangan untuk melihat pembangunan causeway di Parit Rempak Karimun yang pertama pada tanggal 16 Nopember 2009 dan yang kedua pada tanggal 20 Mei 2010;-----
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 16 Nopember 2009 yang dibuat oleh Tim Pemeriksa barang/jasa dari DKP menyatakan pekerjaan telah dikerjakan sesuai dengan kontrak, CCO-1 dan Addendum ;-----
- Bahwa saat Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 20 Mei 2010, Tim Pemeriksa barang/jasa dari DKP menemukan adanya penurunan permukaan urugan tanah pada Causeway kurang lebih 24 cm, tidak adanya penahan pada ujung dan pangkal Causeway ;-----
- Bahwa laporan mingguan, laporan bulanan, dan laporan akhir yang diserahkan oleh konsultan pengawas merupakan persyaratan untuk mengeluarkan dana anggaran proyek ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

6. MUFRIL AKHYAR, SPI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa dalam proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap II di Parit Rempak tersebut saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/TP Pada tanggal 15 Januari 2009 pada program Pengembangan Sumber Daya Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 19 tahun 2009 tentang Penunjukan pejabat Pengelola Kegiatan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan tugas dan tanggung jawab:

- Bahwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau menggunakan Dana APBN dengan nilai kontrak Rp. 3.707.039.600,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah), pada saat itu ada proses pelelangan dan yang menjadi pemenang adalah PT. Cahaya Cerah sebagai direktornya adalah IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN, akan tetapi yang melaksanakan pekerjaan sebagai kontraktor di PT. Cahaya Cerah adalah Sdr. CHOIRUL ;-----
- Bahwa saksi melakukan pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 4 (empat) kali pembayaran dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 Untuk pembayaran uang muka 20 % Belanja Modal dan Bangunan Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Di Kabupaten Karimun sesuai kontrol Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 001/BAP-DKP TP03/UMK/VIII/2009 tanggal 04 Agustus 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 741.407.800,- (tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah). untuk Rp. 653.620.922,- (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) masuk rekening BRI Tanjung Pinang No. Rek. 0174-01-000700-30.0 ke PT. Cahaya Cerah nomor rekening 00110449922 Bank Jatim Cabang Utama ;
 - 2 Untuk pembayaran angsuran pertama pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Kabupaten Karimun sesuai dengan Kontrak Nomor: PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 10.TPI/CC-TPI/IX/2009 tanggal 02 September 2009 dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp. 3.707.039.000,- dengan jumlah total pencairan Rp. 1.112.111.700,- masuk rekening BRI Tanjung Pinang nomor Rek. 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 980.680.317,- (Sembilan ratus delapan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ke PT. Cahaya Cerah No. Rek. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;

3 Untuk pembayaran angsuran kedua pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Kabupaten Karimun, sesuai nomor kontrak PPK-03/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Adendum Nomor PPK/ADD/01/03/APBN-TP/P3t2/XI/2009 tanggal 03 November 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009, tanggal 09 November 2009 nilai kontrak Rp. 3.690.538.600, Garansi Bank Nomor 1547/ASE 047/9633/14511 dengan jumlah total pencairan Rp. 1.837.019.100 Masuk kerekening BRI Tanjung Pinang Nomor 0174-01-000700-30.0 sejumlah Rp. 1.619.916.843,- Ke PT. Cahaya Cerah Nomor Rekening. 0011044922 Bank Jatim Cabang Utama ;

4 Untuk pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun sesuai dengan kontrak nomor: PPK-04/DKP/APBN/P4T2/VIII/2009 tanggal 21 Juli 2009, Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor PPK-05/APBN-TP/DKP/P4T2/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009, Jaminan Pemeliharaan Nomor: MBG7721823353009 tanggal 10 Desember 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 97.185.000,- masuk ke rekening BRI nomor rek 0174-01-000700-30.0 ke rekening PT. Asterix Anugrah Nomor rekening 109-00-0621492-8 Bank Mandiri Tanjung Pinang ;

- Bahwa SPM ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM atas nama KAMARUDDIN, SPi. Surat pernyataan SPM LS dan pertanggungjawaban kegiatan ditandatangani oleh pejabat Pembuat Komitmen atas nama Ir. RUSLI EFFENDI. Dana yang dicairkan ditujukan kepada perusahaan PT. Cahaya Cerah sebagai kontraktor dan PT Asterik selaku konsultan pengawas -;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp.185.352.000,-. Dana pemeliharaan bisa dicairkan apabila sudah dilakukan serah terima pekerjaan kedua dengan adanya berita acara selesai pekerjaan dan telah diperiksa oleh pemeriksa barang dan konsultan pengawas, serah terima pekerjaan kedua (pemeliharaan), maaf saya belum tahu beritanya karena semua diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa saksi mendapat honor perbulan dari anggaran APBD TA 2009, untuk honor saksi meneima selaku bendahara dibayar perbulan sebesar Rp.400.000,- dipotong pajak Rp.60.000,- sehingga saksi mendapatkan perbulan sebesar Rp.340.000,-.
- Pada tanggal 14 Desember 2009 saksi membuat SPM ringkasan kontrak, surat pernyataan SPM LS serta surat pernyataan pertanggung jawaban untuk proses pencairan 100% pekerjaan pengawasan pelabuhan perikanan sebesar Rp. 97.185.000,- dengan potongan pajak sebesar Rp.12.369.000,- yang akan dicairkan kepada rekening PT Asterix Anugrah sebesar Rp.84.816.000,- ;-----
- Bahwa dalam proyek pembangunan pelabuhan tahap II tahun 2009 setahu saksi untuk konsultan pengawas dari PT. Asterix anugrah dengan pimpinan perusahaan saudara MARTINUS, ST ;-----
- Bahwa laporan yang disajikan dalam bentuk laporan mingguan yang tercantum persentase realisasi fisik sampai pada waktu mau pencairan. Untuk pemeriksaan barang dan jasa. Bentuk laporan dari Berita Acara Pemeriksaan barang yang telah menyatakan pekerjaan telah mencapai 100% ;-----
- Bahwa pada setiap pencairan pihak PT. Cahaya Cerah diwakili oleh stafnya _____ yang _____ bernama CHAIRUL ;-----
- Bahwa salah satu syarat dalam pencairan dana untuk PT. Cahaya Cerah selaku kontraktor pelaksana adalah laporan mingguan dan laporan bulanan dari konsultan pengawas ;-----
- Bahwa setiap saksi melakukan pencairan ke KPPN adalah atas persetujuan Pejabat Perbuat Komitmen dan penandatanganan SPM.

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

7. Ir. ISKANDAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 523/DKP-SK/06/I/2009 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan tahun Anggaran 2009 dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang yaitu :
 - Mengadakan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka serah terima pekerjaan;-----
 - Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan serah terima barang/pekerjaan ;-----
 - Melakukan pemeriksaan atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata sebagaimana tertuang dalam surat pesanan atau dokumen kontrak ;-----
- Bahwa benar saksi melakukan pengukuran fisik terhadap pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun pada tanggal 16 Nopember 2009 bersama tim pemeriksa barang lainnya ;-----
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan di lapangan saksi diberikan CCO/ Adendum oleh SUTADI tentang perubahan ukuran panjang Causeway pada pelabuhan perikanan yang diberikan sehari sebelum pemeriksaan ;-----
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari pihak kontraktor;-----
- Bahwa saksi melakukan konsultasi kepada PPK (RUSLI EFFENDI), dari pihak kontraktor (SUTADI) dan pihak konsultan pengawas (GUSNAN) mengenai panjang causeway yang awalnya berukuran 300m + 50 m timbunan berubah menjadi 112 m yang disertai dengan Addendum yang diberikan oleh pihak kontraktor ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang pada peninjauan pelabuhan perikanan Dinas kelautan dan Perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun pada tanggal 16 Nopember 2009 dengan kesimpulan pekerjaan telah mencapai progress pekerjaan 100 % sebagai mana dalam CCO-1 dan Addendum ;-----
- Bahwa saksi mengetahui masa pemeliharaan pekerjaan selama 6 (enam) bulan dan saksi melihat tidak dilakukan pemeliharaan oleh pihak kontraktor ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim dari DKP melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 20 Mei 2010, ditemukan keretakan pada beberapa bagian Causeway, penurunan permukaan urugan tanah kurang lebih 24,2 cm dan pada ujung dan pangkal causeway tidk dilengkapi dengan penahan tanah urug ;-----
- Bahwa laporan perjalanan dinas yang di buat tim pemeriksa barang merupakan salah satu syarat pencairan dana pembangunan 100 % dan dana tersebut sudah dicairkan ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

8. HAIRUDIN. A. MD. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Barang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 523/DKP-SK/06/I/2009 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan tahun Anggaran 2009 dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa Barang yaitu :
 - 1 Mengadakan pemeriksaan fisik terhadap hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dikerjakan oleh penyedia barang/jasa dalam rangka serah terima pekerjaan;



2 Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan dan serah terima barang/pekerjaan;

3 Melakukan pemeriksaan atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata sebagaimana tertuang dalam surat pesanan atau dokumen kontrak.

- Bahwa saksi melakukan pengukuran fisik terhadap pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun pada tanggal 16 Nopember 2009 bersama tim pemeriksa barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa saksi hanya mengukur panjang dan lebar pekerjaan saja sedangkan terhadap volume pekerjaan tidak dilakukan pemeriksaan dan hanya melakukan pemeriksaan secara visual saja ;-----
- Bahwa saksi diberikan addendum oleh pihak kontraktor sebelum melakukan pemeriksaan barang di pelabuhan perikanan Parit Rempak, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dilapangan berdasarkan kontrak awal dan addendum yang di berikan pihak kontraktor ;-----
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim dari DKP melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada tanggal 20 Mei 2010, ditemukan keretakan pada beberapa bagian Causeway, penurunan permukaan urugan tanah kurang lebih 24,2 cm dan pada ujung dan pangkal causeway tidk dilengkapi dengan penahan tanah urug ;-----
- Bahwa berdasarkan temuan tersebut saksi langsung menghubungi pihak kontraktor pelaksana ;-----
- Bahwa benar laporan perjalanan dinas yang di buat tim pemeriksa barang merupakan salah satu syarat pencairan dana pembangunan 100 % dan dana terebut sudah dicairkan.

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. LA ODE M. FAISAL, SPI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pengadaan barang dan jasa/jasa (panitia) dinas ke lautan dan perikanan untuk pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK/27/III/2009 ;-----
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap 2 Di Kab Karimun, yaitu PT. Cahaya Cerah (Direktur perusahaan IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN), Nilai kontrak Rp.3.707.039.000,-. Anggaran yang digunakan APBN DKP Prov. Kepulauan Riau TA 2009 ;-----
- Bahwa benar ada 3 (tiga) pendaftar lelang untuk konsultan pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun yaitu :
 - PT. Asterix Anugrah.
 - PT. Figur Pratama Konsultan.
 - PT. Dimensi Utama Konsultan.

Dan PT. Asterix Anugrah menjadi Konsultan Pengawas berdasarkan Pemilihan langsung dengan penawaran terendah sebesar Rp. 97.185.000,- ;

- Bahwa benar proses lelang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa benar dalam proses lelang konsultan pengawas dinilai dari :

- 1 Evaluasi Administrasi;
- 2 Evaluasi Teknis;
- 3 Evaluasi Harga.

- Bahwa benar yang mengusulkan pemenang lelang adalah panitia lelang dan yang menetapkan adalah PPK (RUSLI EFFENDI) ;-----
- Bahwa benar saksi pernah melihat gambar tentang perencanaan proyek tahun 2009 yang merupakan lanjutan dari proyek 2008 ;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. RUSPAN SAPUTRA, S. Pi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan barang dan jasa/jasa(panitia) dinas ke lautan dan perikanan untuk pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan tahap II berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK/27/III/2009 ;-----

- Bahwa tupoksi saya sebagai Sekretaris Panitia pengadaan Barang/Jasa yaitu :
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak dan papan pengumuman;
 - Menghadiri penjelasan Aanwizing mengenai dukungan pengadaan;
 - Membuka dokumen penawaran.

Dan/ yang termuat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepri Nomor: 523/DKP-SK/27/III/2009, tanggal 18 Maret 2009.

- Bahwa benar ada 3 (tiga) pendaftar lelang untuk konsultan pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun yaitu :

- a. PT. Asterix Anugrah.
- b. PT. Figur Pratama Konsultan
- c. PT. Dimensi Utama Konsultan.

Dan penawaran terendah yaitu PT. Asterix Anugrah dengan nilai penawaran Rp. 97.185.000,-.

- Bahwa proses lelang dilaksanakan dalam 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa dalam proses lelang konsultan pengawas dinilai dari :-----

1. Evaluasi Administrasi;
2. Evaluasi Teknis;
3. Evaluasi Harga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengusulkan pemenang lelang adalah panitia lelang dan yang menetapkan adalah PPK (RUSLI EFFENDI) ;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

11. AGUS GIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai sebagai Drafter (Gambar tehnik) dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;--
- Bahwa tugas saksi sebagai Drafter yaitu menggambar causeway pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa saksi menggambar berdasarkan dari konsultan perencana saksi FEZAR dan saksi disuruh oleh CHOIRUL dan tidak langsung menggambar, tetapi setelah dilakukan pengukuran oleh SUTADI yang merupakan pedoman menggambar causeway dimana ada penambahan elevasi yang mengakibatkan pengurangan volume yaitu dari 300 m + 50 m timbunan menjadi 112 m ;-----
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada CHOIRUL ;
- Bahwa saksi ikut pada saat join survey dengan SUTADI, CHOIRUL, FEZAR ;-----
- Bahwa benar perhitungan Balance Budget perubahan gambar dari 300 m + 50 m timbunan menjadi 112 m adalah sama ;-----
- Bahwa selain saksi sebagai drafter, saksi ikut juga membantu pada saat material bangunan tiba di pelabuhan perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- Bahwa pada saat CCO-1 belum ditandatangani, saksi tetap melakukan pekerjaan dengan mengacu kepada kontrak awal dan setelah CCO-1 ditandatangani barulah saksi melakukan pekerjaan dengan mengacu kepada CCO-1 ;-----
- Bahwa CCO-1 ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2009 ;-----
- Bahwa Konsultan pengawas pernah melakukan teguran lisan kepada kontraktor pelaksana mengenai pasangan batu kosong yang kurang rapi dan selanjutnya pihak kontraktor merapkanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

12. KAMARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai sebagai Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) Dasarnya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 9 tahun 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Kegiatan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun anggaran 2009 dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai pejabat penerbit SPM ketersediaan pagu dana (anggaran), mengecek alamat perusahaan, kode rekening, meneliti persyaratan apakah sudah lengkap. Fungsi saksi menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) ;-----
- Bahwa anggaran untuk konsultan pengawas sudah dicairkan pada tanggal 14 Desember 2009 sebesar Rp. 97.85.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dan untuk anggaran keseluruhan sebesar Rp. 3.707.039.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar ada 4 (empat) kali menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar), yaitu :-----
- Pembayaran uang muka sebesar 20% ditandatangani tanggal 4 Agustus 2009. No.31001/SPM.LS-APBN/TPD3/VIII/2009;
- Pembayaran angsuran pertama 40% ditandatangani tanggal 10 September 2009. No.31002/SPM.LS-APBN/TPD3/VIII/2009;
- Pembayaran angsuran kedua 60% ditandatangani tanggal 30 November 2009. No.31003/SPM.LS-APBN/TPD3/VIII/2009;
- Untuk PT. Asterik Anugrah pembayaran 100% ditandatangani tanggal 14 Desember 2009 No.31004/SPM.LS-APBN/TPD3/VIII/2009 ;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada PPK (RUSLI EFFENDI) dan seluruh SPM dicairkan harus disetujui oleh PPK yang kemudian diajukan ke KPPN untuk mengeluarkan SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) ;-----
 - Bahwa benar dari konsultan pengawas yang meminta pencairan dana adalah EDISON selaku Koordinator Lapangan dan PPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi untuk mengeluarkan

SPM ;-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

13. FEZAR ADIWARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Konsultan Perencana dalam Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Konsultan Perencana yaitu membantu Perencanaan Teknis antara lain perencanaan gambar kerja, perencanaan rencana kerja dan styarat standar pekerjaan, perencanaan kualitas dan kuantitas pekerjaan ;-----
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau untuk merencanakan pembangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun ;-----
- Bahwa pada awal bulan Agustus PPK RUSLI EFFENDI mendatangi saksi untuk membuat perencanaan pemabangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun secara lisan ;-----
- Bahwa benar saksi memberikan rancangannya kepada pihak DKP yaitu kepada PPK (RUSLI EFFENDI) ;-----
- Bahwa benar ada perubahan pekerjaan dari perncanaan yang dibuat oleh saksi ;-----
- Bahwa benar untuk menyelesaikan pembangunan sebuah pelabuhan perikanan membutuhkan anggaran dana sebesar Rp. 100 Miliar (Seratus Miliar Rupiah) yang dibagi menjadi 5 (lima) tahap pengerjaan;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh pihak DKP untuk melakukan perubahan ukuran causeway pada pembangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak, Kab. Karimun sekitar bulan Juli 2009 ;----
- Bahwa saksi turun ke lapangan sekira tanggal 31 Juli 2009 sampai awal bulan Agustus 2009 dan saksi menemukan adanya perbedaan elevasi tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut turun ke lapangan bersama saksi adalah dari pihak kontraktor (CHOIRUL), sedangkan dari pihak DKP dan Konsultan Pengawas tidak ada ;-----
- Bahwa benar Mutual Check dibuat oleh Kontraktor Pelaksana ;-----
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga terjadi perubahan panjang causeway dari 300 meter + 50 meter timbunan menjadi 112 meter adalah adanya perbedaan elevasi dasar laut di lapangan ;-----
- Bahwa yang menentukan perubahan panjang causeway dari 300 meter + 50 meter timbunan menjadi 112 meter adalah pihak DKP atas usulan dari saksi ;-----
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadinya perubahan yang sangat signifikan dari panjang causeway 300 meter + 50 meter timbunan menjadi 112 meter adalah akibat dari keterlambatan progres pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tahun 2008 dan tahun 2009 yang mengakibatkan beberapa kejadian alam dan pekerjaan pembersihan lahan tahun 2008 sehingga terjadi perubahan elevasi yang cukup signifikan ;-----
- Bahwa saksi mengikuti Aanwizing di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang membahas pekerjaan cause way dengan ukuran 300m + 50 m timbunan, dan pada saat itu tidak ada peserta Aanwizing yang keberatan (complain) ;-----
- Bahwa benar setelah kontrak ditandatangani barulah ada keberatan (complain) dari pihak Konsultan Pelaksana (kontraktor) ;-----

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

14. Ahli SIDIATMOKO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :--

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai Ahli sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau yang menggunakan APBN Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan oleh terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, saksi menjabat sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau ;-----
 - Bahwa benar ahli mempelajari hasil investigasi dilapangan yang dibuat oleh Ahli dari USU (YUSANDY ASWAD, ST, MT) dan melakukan perhitungan serta membuat laporan hasil investigasi dan kemudian ahli melakukan audit ;-----
 - Bahwa benar ahli pernah kelapangan dan menilai dan mengamati secara visual hasil pekerjaan pembangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun dan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak ;-----
--
 - Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih yang akhirnya saksi membuat laporan hasil audit ;-----
 - Bahwa telah terjadi kerugian negtara sebesar Rp.1.886.251.337,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;-----
 - Bahwa benar hasil audit diperoleh dari investigasi Tim Ahli Teknik dari Universitas Sumatera Utara adalah sebagai berikut:-----

	PEKERJAA N CAUSWAY (300 M) + TIMBUNAN 50 M					
1.	Urugan Pasir	M3	2.280,00	1.293,60	986,40	Kurang vol.
2.	Geotextile	M3	2.165,80	616,00	1.549,80	Kurang vol.
3.	Talud pelindung lereng; Batu 20-40 kg/unit	M3	1.310,98	282,10	1.028,88	Kurang vol.
	Batu 40-60 kg/unit	M3	1.024,38	282,10	742,28	Kurang vol.
4.	Pasangan	M3	545,67	462,56	83,11	Kurang vol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	batu campuran 1:3 Urugan tanah dan pemadatan	M3	497,28	-	-	Tdk. dijumpai
----	---	----	--------	---	---	---------------

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dapat dinyatakan terjadinya kerugian Negara apabila telah dilakukan pembayaran 100% atas pekerjaan dan bukan pada saat pemeliharaan karena masa pemeliharaan adalah memelihara barang yang sudah jadi, bukan membuat barang yang belum jadi ;-----
- Bahwa menurut dokumen-dokumen yang ada, telah dilakukan pembayaran 100% atas proyek pembangunan pelabuhan perikanan ;--
- Barang bukti hasil penghitungan BPKP Riau diperlihatkan didepan persidangan dan dibenarkan oleh Ahli bahwa itulah pendapatnya ;-----

15. AHLI YUSANDY ASWAD, ST, MT, :-----

A. Keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Penyidik yang dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli dimintai keterangan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun sebagai ahli sesuai dengan Surat Tugas Dekan No : 1301/H5.2.1.4/SDM/2010 tentang Penugasan Tenaga Ahli sebagai balasan dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun No : R-09/N.10.12/Dek.3/03/2009 tentang Permintaan Bantuan Tenaga Ahli untuk memeriksa pekerjaan fisik pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau melalui dana APBN TA. 2008, TA. 2009 dan APBD TA. 2009 pada Konstruksi Pelabuhan Perikanan lokasi Parit Rampak ;-----
- Bahwa ahli memiliki keahlian di bidang Teknik Sipil dengan pengutamaan Konstruksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ahli Staf Pengajar Teknik Sipil USU sejak tahun (2000-sekarang);-----
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) No. 7927/ATAKI/SKA/IV/2007 ;-----
- Bahwa Ahli melakukan Survey Audit Investigasi tanggal 05 April 2010 pada pembangunan pelabuhan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai raye Kec. Meral Kabupaten Karimun pada tahun 2009 dan sepengetahuan Ahli pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak/kontrak perubahan, pada hasil survey investigasi ditemukan pada setiap item pekerjaan sebagai berikut :-----

- a. Urugan pasir seharusnya 2.280 m³ dijumpai 1.293,6 m³ ;
- b. Geotextile seharusnya 2.165,8 m² dijumpai 616 m² ;
- c. Talud pelindung lereng yang terdiri dari :
 1. Batu 20-40 kg/ unit seharusnya 1.310,98 m³ dijumpai 282,1 m³;
 2. Batu 40-60 kg/ unit seharusnya 1.024,38 m³ dijumpai 282,1 m³;
- d. Pasangan batu campuran 1:3 seharusnya 545,67 m³ dijumpai 462,56 m³;
- e. Urugan tanah dan pemadatan belum dapat ditunjukkan ;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pembangunan pelabuhan perikanan Dinas Kelautan dan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai raye Kec. Meral Kabupaten Karimun pada tahun 2009 tidak sesuai dengan ketentuan yang ada karena terdapat kekurangan volume pada item-item pekerjaan ;-----
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran volume setiap item pekerjaan yang ada pada kontrak/kontrak perubahan dengan menggunakan meteran. Kemudian membandingkan volume hasil survey audit Investigasi lapangan tadi dengan volume pada dokumen kontrak sehingga didapatkan kekurangan atau kelebihan volume pekerjaan ;-----

B. Keterangan saksi yang diberikan dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Ahli selaku selaku Staf Pengajar Teknik Sipil USU atas permintaan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengukuran volume fisik proyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Cerah, hasil pemeriksaan mana dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan tertanggal 5 April 2010;-----

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Kontrak Awal dan Contract Change Order (CCO) yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sedangkan alat yang dipergunakan adalah Meteran, Cangkul, Sekop dan pahat;-----
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan oleh karenanya tidak pernah melihat sehingga tidak pula mempedomani adanya Peta Kontur yang termuat dalam CCO ;-----
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai latar belakang terjadinya CCO sehingga Ahli tidak mengetahui dan tidak melakukan perhitungan atas adanya elevasi ;-----
- Bahwa gambar talud pelindung lereng yang dibuat Ahli dalam laporannya berbeda dengan fakta di lapangan dan gambar yang ada dalam CCO karena Ahli membuat penampang berbentuk Sepatu untuk memudahkan penghitungan ;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - a Urugan pasir seharusnya 2.280 m³ dijumpai 1.293,6 m³.
 - b Geotextile seharusnya 2.165,8 m² dijumpai 616 m².
 - c Talud pelindung lereng yang terdiri dari :
 - 1 Batu 20-40 kg/unit seharusnya 1.310,98 m³ dijumpai 282,1 m³.
 - 2 Batu 40-60 kg/unit seharusnya 1.024,38 m³ dijumpai 282,1 m³.
 - d Pasangan batu campuran 1:3 seharusnya 545,67 m³ dijumpai 462,56 m³.
 - e Urugan tanah dan pemadatan belum dapat ditunjukkan.
 - Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut Ahli tidak mengacu dan tidak mempedomani Standar Nasional Indonesia (SNI) ;-----
 - Bahwa Ahli tidak mengetahui sistem yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut yang ditentukan dalam proyek ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dana dalam proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai Direktur Konsultan Pengawas pada PT. Asterix Anugerah dalam proyek pembangunan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun Tahun 2009 ;-----
 - Bahwa berdasarkan kontrak perjanjian pekerjaan pengawasan yang tanggal 21 Juli 2009 diawali dengan mengajukan dokumen Prakualifikasi, penawaran dan teknis yang selanjutnya ditunjuk oleh panitia dari Dinas Kelautan dan Perikanan dengan sisitem Penunjukan Langsung (PML) ;-----
 - Bahwa besarnya nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 97.185.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) selama 4 (Empat) bulan terhitung mulai 21 Juli 2009 sampai dengan 17 Nopember 2009 ;-----
 - Bahwa paket pelelangan pembangunan jalan pelabuhan Parit Rempak Kab. Karimun mempergunakan anggaran APBN 2009 sebesar Rp. 3.707.038.600,- (tiga miliar tujuh ratustujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;-----
 - Bahwa pada proyek pembangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2009 terdakwa sebagai Direktur PT. Asterix Anugerah yang juga menandatangani kontrak kerja, dan tugas serta tanggung jawab terdakwa antara lain :
 - Menyediakan personil tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan dokumen kontrak ;
 - Melaksanakan pengawasan sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk pengawasan ;
 - Menyampaikan laporan bulanan hasil pengawasan di lapangan yang disampaikan/ disusun oleh tenaga ahli (Supervisi Engineering)
 - Menyerahkan laporan akhir pekerjaan konsultan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan setelah dilaksanakan masa



pengawas pekerjaan tersebut ;

- Menyerahkan jaminan pemeliharaan yang diterbitkan oleh bank sebesar Rp. 5 % dari nilai kontrak ;
- Bahwa PT. Asterix Anugerah sudah menyiapkan tenaga ahli yang bekerja dilapangan dalam hal ini Supervisi Engineer atas nama GUSNAN INDARTHA, ST, setelah ada usulan justifikasi teknis dari konsultan pengawas yang disiapkan oleh Supervisi Engineer dan diteliti oleh PPK masalah perubahan panjang target 300 M + 50 M timbunan menjadi 112 Meter menjadi usulan dari konsultan pengawas dalam hal ini Supervisi Engineer yang diteliti oleh Pejabat Pembuat Komitmen ;-----
- Bahwa adanya perubahan Volume pekerjaan maka panjang target semula pekerjaan Causway 300 m + timbunan 50 M berubah menjadi Causway 112 Meter akibat kondisi pasang surut lokasi pekerjaan ;
- Perubahan panjang Causeway yang semula 300 M + Timbunan 50 M berubah menjadi Causeway 112 M termasuk pekerjaan pemasangan batu kosong tahun 2008 ;-----
- Bahwa setelah dilakukan perubahan pekerjaan (CCO-1) karena CCO sudah disetujui oleh pejabat pembuat komitmen yang diajukan oleh kontraktor pelaksana maka yang menjadi pedoman adalah CCO-01 sehingga terjadi perubahan volume pada item-item pekerjaan Urugan Pasir dari 2292 M3 menjadi 2280 M3, Giotextil dari 2569,33 M2 menjadi 2165,8 M2, Batu 20-40 Kg dari 757,8 M3 menjadi 1310,98 M3, Batu 40-60 Kg dari 1209,31 M3 menjadi 1024,38 M3, Pasangan batu campuran dari 524,23 M3 menjadi 545,67 M3, Urugan tanah dan pemadatan dari 1545,30 M3 menjadi 497,28 M3 ;-----
- Bahwa CCO-01 tersebut dibuat oleh pihak Kontraktor Pelaksana PT. Cahaya Cerah yang diperiksa oleh Supervisi Engineer (Konsultan Pengawas) dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dinas kelautan dan perikanan ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas PT. Asterix Anugerah yang disiapkan GUSNAN INDARTHA, ST selaku Supervisi Engineer bahwa pekerjaan tersebut sesuai dengan volume pekerjaan CCO-1 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyetujui CCO-1 tersebut saksi RUSLI EFFENDI selaku PPK pada kegiatan ini yang diajukan oleh kontraktor dan diperiksa oleh GUSNAN INDARTHA, ST selaku Konsultan Pengawas dan GUSNAN INDARTHA, ST. yang menandatangani CCO-1 tersebut ;

- Bahwa GUSNAN INDARTHA, ST adalah Supervisi Engineer atau tenaga ahli dari PT. Asterix Anugerah yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan proyek tersebut ;-----
- Bahwa berdasarkan usulan teknis yang perusahaan ajukan pada dokumen penawaran, Supervisi Engineer bertanggung jawab terhadap volume dan proses pekerjaan kontraktor pelaksana. Jadi laporan-laporan yang disampaikan Supervisi Engineer kepada perusahaan langsung terdakwa sampaikan ke PPK. Jadi laporan tersebut tidak saya periksa secara lebih teliti, karena tenaga ahli perusahaan telah bersertifikat ;-----
- Bahwa karena setiap ditanyakan masalah proyek dilapangan Supervisi Engineer mengatakan tidak ada permasalahan, jadi semua laporan yang ada tersangka percayakan kepada Supervisi Engineer, karena laporan bulanan proyek dilapangan merupakan wewenang Supervisi Engineer berdasarkan usulan teknis yang ada dalam dokumen kontrak ;-----
- Bahwa dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan tahap II tahun 2009 terdakwa bertanggung jawab terhadap pengawasan proyek tersebut. Tanggung jawab terdakwa adalah melaporkan laporan bulanan yang dibuat oleh Supervisi Engineer, menyediakan personil tenaga ahli di lapangan yang disiapkan oleh Supervisi Engineer membuat laporan final report dan surat-surat teguran apabila pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan prosedur ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya perbedaan antara kontrak dan realisasi fisik pelabuhan Parit Rempak berdasarkan dokumen justifikasi teknis yang diajukan oleh konsultan pengawas kepada Pejabat Pembuat Komitmen, mengenai perubahan panjang pelabuhan dari hasil rekayasa oleh pihak DKP dan kontraktor ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dari laporan bulanan konsultan, final report konsultan, foto-foto pelaksanaan, justifikasi teknis, yang disampaikan konsultan ke dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, surat permohonan dari PT. Asterix ke Dinas untuk pencairan dana 100 %, setelah itu turun tim pemeriksa barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dinyatakan 100% baru dana tersebut dicairkan ;-----

- Bahwa terdakwa telah menerima honorarium dari Pihak Pengguna Barang dan jasa sebesar Rp.97.185.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun setelah dipotong pajak sebesar Rp.12.369.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga yang diterima terdakwa sebesar Rp.84.816.000,00, sebagaimana Berita Acara Pembayaran kepada PT. Asterix Anugerah pada tanggal 11 Desember 2009 di Tanjung Pinang melalui rekening perusahaan di PT. Asterix Anugerah ke Nomor Rekening Giro Bank Mandiri Cabang Tanjung Pinang milik PT. Asterix Anugerah Nomor :

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa ;-----

- 1 Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Paket Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap I ;-----
- 2 Berita Acara Verifikasi, Konfirmasi dan Penjelasan Teknis Pekerjaan Nomor 004/P2BJ/ APBN-TP/P3T2/2009 ;-----
- 3 Evaluasi Administrasi (1 Bundel) ;-----
- 4 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/27/III/2009 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun

Anggaran 2009 ;-----

5 CONTRACT CHANGE ORDER CCO – 1 Nomor : PPK / CCO
– 01 / 03 / APBN – TK / DKP / VIII / 2009 PAKET :
PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN TAHAP II
KABUPATEN KARIMUN ;-----

6 Rekapitulasi Perkiraan Sendiri Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tahap II Parit Rempak kabupaten Karimun Tahun
Anggaran 2009 ;-----

7 Dokumen – dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan
(SP3) yang terdiri dari :-----

d Panitia ;

e Anwizing ;

f Berita Acara Evaluasi ;

8 Dokumen – dokumen Final Report Paket Pekerjaan Pengawasan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab.
Karimun ;-----

9 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan I Paket Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit
Rempak Kab. Karimun ;-----

10 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan II Paket Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit
Rempak Kab. Karimun ;-----

11 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan III Paket Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit
Rempak Kab. Karimun ;-----

12 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan IV Paket Pekerjaan
Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit
Rempak Kab. Karimun ;-----

13 Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor
PPK.04/ DKP/ APBN/ SPPP/ P4T2/ VII/ 2009 Tanggal 21 Juli
2009 ;-----

14 Dokumen TERM OF REFERENCE (TOR) Pembangunan
Pelabuhan Perikanan Karimun Tahap II Provinsi Kepulauan
Riau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) berkas Surat Permintaan Lelang Nomor : 523.3/DKP-LPPMHP/IV/ 01/2009 kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 16 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :-----
- Nomor 914497L / 009 / 110 tanggal 13 September 2009 ;
 - Nomor 026499N / 009 / 110 tanggal 14 September 2009 ;
 - Nomor 031777N / 009 / 110 tanggal 08 Desember 2009 ;
 - Nomor 032765N / 009 / 110 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 18 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0142.0/032-03.4/-2009 ;-----
- 19 Dokumen Buku Kas Umum Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Untuk Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 20 1 (satu) berkas Dokumen Surat Permintaan Lelang Nomor KPA.01/ DKP/PL/PADB/I/2009 ;-----
- 21 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pekerjaan Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor Nomor : 003/P2BJ/ PADB/II/2009 ;-----
- 22 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kabupaten Karimun Nomor : 002/P2BJ/P3T2/ VII/2009 ;
- 23 1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-SK/16/ IV/2008 tentang Penunjukkan Tim II Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2008 ;----
- 24 1 (satu) Dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/06/1/2009 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 ADDENDUM Nomor PPK / ADD-01/03/APBN – TP/P3T2/
XI/2009 Paket Pembangunan Pelabuhan Perikanan tahap II
Kabupaten Karimun ;-----
- 26 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : PPK/
APBN-TP/DKP/P3T2.VII/2009 Tanggal 09 Juli 2009
PEKERJAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIT
REMPAK ;-----
- 27 Laporan Bulanan Paket Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tahap II Kabupaten Karimun Tahun 2009 ;-----
- 28 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Contruction Meeting)
Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit
Rempak Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2009 Nomor : 01/
PCM/PPK-DKP.TP03/VII/2009 Tanggal 27 Juli 2009 ;-----
- 29 Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Bulan, Time Schedule,
Mingguan, Harian Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- 30 Perhitungan Volume Muthual Check (112 m') Pekerjaan
Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II, Kab. Karimun
Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 31 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA
CERAH Tanggal 26 Juni 2008 Nomor 13 Notaris dan Pejabat
Pembuat Akta Tanah Hj. EVA FITRI SAGITARINA, SH ;-----
- 32 1 (satu) Akta Notaris NY. LILIA INDRAWATI, SH. Akta
tanggal 31 Mei 1986 Nomor 132 Pendirian Perseroan Terbatas
PT. CAHAYA CERAH ;-----
- 33 1 (satu) lembar surat Penetapan Tugas atas nama MOCH.
CHOIRUL ;-----
- 34 Uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah) ;-----
- 35 1 (satu) berkas Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT.
BERDIKARI INSURANCE tanggal 03 Agustus 2009 ;-----
- 36 Surat Keputusan Gubernur No.19 Tahun 2009 tentang
penunjukan pejabat pengelola kegiatan sumber dana anggaran
pendapatan belanja negara tahun anggaran 2009 dilingkungan
pemerintah provinsi Kepulauan Riau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Surat No : 030/ Sper – CC / XI / 2009 Tanggal 12 November
2009 Perihal : termny II 100% pekerjaan pembangunan
Pelabuhan perikanan tahap II Kab. Karimun – Provinsi
Kepulauan Riau ;-----

- Berita Acara Selesai pekerjaan Nomor : PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Nomor PPK/06/BA.KP/APBN-TP/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II nomor : BA-PB/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ;
 - Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : PPK/06/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ;
 - Surat referensi Bank Jatim nomor 63529/K/REF/BPD/IV 2009 tanggal 20 April 2009 ;
 - Surat Perintah Pencairan dana no. SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 ;
 - Surat perintah Membayar nomor : SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 ;
 - Surat Pernyataan SPM LS Nomor : 003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 tanggal 30 November 2009 ;
 - Departemen keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak. Ringkasan Kontrak tanggal 30 November. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-521/WPJ.11/KP 1203/2007 ;
 - Bank Garansi (jaminan Pemeliharaan) No.1547/ASE 047/9633/14511 tanggal 3 Desember 2009 ;
- 1 Pengumuman Lelang No.006/ P28J / APBN / DKP /IV / 2009 Sijori dan Media Indonesia. Tanggal 4 April 2009 ;-----
 - 2 Kwitansi untuk biaya pengumuman lelang koran nasional (Harian Media Indonesia) ;-----
 - 3 1 (satu) berkas Permohonan termyn pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Kab. Karimun yang diterima tanggal tanggal 15 September 2009 ;-----
 - 4 Dokumen Lelang Pembangunan Perikanan Tahap II Kabupaten Karimun Provinsi Kep.Riau ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak, Kabupaten Karimun dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.707.039.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) menggunakan anggaran dari APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau TA 2009 ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/27/III/2009 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 telah menunjuk RUSLI EFFENDI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/27/III/2009 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 telah menunjuk Panitia Pengadaan Barang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- Bahwa benar pemenang lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Parit Rempak Tanjung Balai Karimun Tahap II tahun 2009 sesuai dengan pengumuman lelang Nomor : 007/P2BJ/APBN-TP/P3T2/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 adalah PT. Cahaya Cerah sebagai Direktur Utama IGNATIUS JAYAWIDYANA GUNAWAN untuk pekerjaan Causeway 300 M + 50 M timbunan, dengan nilai kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.707.039.000,- (Tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar batas waktu pelaksanaan 120 (seratus duapuluh) hari kalender, pekerjaan ini dimulai sejak ditandatanganinya kontrak tertanggal 21 Juli 2009 dan berakhir pada tanggal 17 November 2009;
- Bahwa benar RUSLI EFFENDI selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk PT. Asterix Anugrah sebagai Konsultan Pengawas Pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kabupaten Karimun sesuai surat dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun antara pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT. Asterix Anugrah ;-----
- Bahwa benar besarnya nilai kontrak untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 97.185.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) selama 4 (Empat) bulan terhitung mulai 21 Juli 2009 sampai dengan 17 Nopember 2009 ;-----
- Bahwa benar pada 16 Nopember 2009, saksi Ir. ISKANDAR selaku Ketua Tim Pemeriksa Barang bersama anggota Tim dengan didampingi oleh saksi Moh. CHOIRUL, saksi GUSNAN INDARTHA, ST telah memeriksa dan melihat proyek Causwey sepanjang 112 m yang telah mencapai bobot fisik 100 % ;-----
- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk pencairan tersebut adalah dari laporan bulanan konsultan, final report konsultan, foto-foto pelaksanaan, justifikasi teknis, yang disampaikan konsultan ke dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, surat permohonan dari PT .Asterix ke Dinas untuk pencairan dana 100 %, setelah itu turun tim pemeriksa barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan, setelah dinyatakan 100% baru dana tersebut dicairkan ;-----
- Bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran dari Pihak Pengguna Barang dan jasa sebesar Rp.97.185.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) namun setelah dipotong pajak sebesar Rp.12.369.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga yang diterima terdakwa sebesar Rp.84.816.000,00, sebagaimana Berita Acara Pembayaran kepada PT. Asterix Anugerah pada tanggal 11 Desember 2009 di Tanjung Pinang melalui rekening perusahaan di PT. Asterix Anugerah ke Nomor Rekening Giro Bank Mandiri Cabang Tanjung Pinang milik PT. Asterix Anugerah Nomor : 109-000.6214928 ;-----

- Bahwa tenaga Ahli teknis USU telah melakukan Survey Audit Investigasi tanggal 05 April 2010 pada pembangunan pelabuhan perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai raye Kec. Meral Kabupaten Karimun pada tahun 2009 dimana pekerjaan dilapangan tidak sesuai dengan kontrak/kontrak perubahan, pada hasil survey investigasi ditemukan pada setiap item pekerjaan sebagai berikut :

- Urugan pasir seharusnya 2.280 m³ dijumpai 1.293,6 m³.
- Geotextile seharusnya 2.165,8 m² dijumpai 616 m².
- Talud pelindung lereng yang terdiri dari :
 - Batu 20-40 kg/ unit seharusnya 1.310,98 m³ dijumpai 282,1 m³.
 - Batu 40-60 kg/ unit seharusnya 1.024,38 m³ dijumpai 282,1 m³.
- Pasangan batu campuran 1:3 seharusnya 545,67 m³ dijumpai 462,56 m³.
- Urugan tanah dan pemadatan tidak belum dapat ditunjukkan.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Propinsi Kepulauan Riau telah melakukan perhitungan dugaan kerugian Negara dalam proyek pembangunan pelabuhan perikanan di Parit Rempak Kabupaten Karimun sebesar Rp.1.886.251.337,- (satu miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----



----- Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang dicari adalah kebenaran Materiil, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak menyangkut unsur-unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa dalam dakwaan dakwaan primer, maupun dakwaan subsidair, Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas, atau secara lengkap perbuatan Terdakwa, maka terhadap surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 Ayat (2) KUHAP dianggap *Obscuur libel* (kabur) atau Confuse (membingungkan) atau *misleading* (menyesatkan) yang tentunya berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembalaan diri ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa yang menyoroti tentang dakwaan Jaksa/Penunutu Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, Majelis berpendapat bahwa ternyata pada saat setelah Jaksa/Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaannya, terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sebagaimana dimaksud pasal 156 ayat (1) KUHAP, bahkan selama persidangan pun terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengalami kesulitan untuk melakukan pembelaan-pembelaannya, setidaknya dari nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa sangat jelas terlihat tidak adanya kesulitan yang dimaksud dari terdakwa dan penasihat hukumnya; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dari aspek kepentingan hukum terdakwa, maka dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidaklah merugikan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selain itu Majelis berpendapat bahwa apa yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa tersebut, sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dibahas oleh karena, sebagaimana pendapat bapak Moegihardjo, SH Hakim Agung pada MA-RI, dalam makalah/tulisannya yang berjudul “Teknik Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang disampaikan pada pelatihan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi angkatan IX, Januari 2010, di Megamendung, menyatakan pada pokoknya bahwa ***tentang eksepsi surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi pasal 143 ayat (2) KUHAP disampaikan/diajukan setelah Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dan belum memasuki substansi delik*** ;-----

----- Menimbang, adalah benar bahwa surat dakwaan adalah dasar dari pemeriksaan atas diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun demikian di atas itu semua, yang paling esensi adalah bahwa dengan surat dakwaan tersebut terdakwa mengerti dia didakwa melakukan perbuatan apa dan kemudian dapat terungkap adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya melalui upaya pembuktian berdasarkan undang-undang, tentu saja dengan tidak mengabaikan dan mengorbankan hak-hak asasi di bidang hukum dari seorang terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan penegakan hukum tindak pidana, utamanya korupsi, maka ketika koreksi atas formalitas suatu dakwaan (cq keberatan/eksepsi) telah tidak digunakan pada saat yang ditentukan sedangkan terdakwa maupun penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak kesulitan didalam melakukan pembelaan dirinya, maka sangat tidak memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah apabila substansi deliknya diabaikan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tentang surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP dari penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, haruslah dikesampingkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni :-----

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yakni Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 **Setiap orang** ;-----
- 2 **Secara melawan hukum** ;
- 3 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ;-----
- 4 **Dilakukan secara bersama-sama** ;-----

Ad. 1. "Setiap orang" ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan / dihadapkan seorang terdakwa bernama MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST dengan segala identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik serta lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Secara melawan hukum :-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *melawan hukum* merupakan merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil / *formelle wederrechtelijk*), dapat pula bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil / *materieel wederrechtelijk*), karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa dari sudut perundang-undangan suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tepatnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah masuk dalam salah satu unsur Pasal yang didakwakan. Definisi “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;-----

-----`Menimbang, bahwa unsur melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah tidak terlepas dari unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” yang disebutkan dalam unsur ketiga, sehingga Majelis berpendapat sebelum mempertimbangkan unsur melawan hukum, maka Majelis menilai untuk mempertimbangkan perbuatan materiil terdakwa yaitu unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk aset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya dan yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah, memperkaya diri orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat dan memperkaya diri suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya secara pribadi mendapatkan kekayaan ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, SH unsur tujuan (*doel*) tidak ada artinya dengan maksud dengan atau kesengajaan, sehingga tujuan yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran alam batin si pembuat yang ditujukan suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIDANA MATERIL DAN FORMIL DI INDONESIA, Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, halaman 40), hal ini sesuai dengan pendapat DR. ANDI HAMZAH, SH., yang menyimpulkan pada pokoknya mengatakan bahwa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan berapa besar penghasilan terdakwa dalam perkara ini dari suatu badan hukum yang sesungguhnya dan berupa besar pertambahan kekayaannya secara konkrit. Jika Penuntut Umum dapat membuktikan suatu jumlah uang atau harta benda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukum sebagai suatu hal yang memperkaya terdakwa atau badan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menguntungkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga terbitan Balai Pustaka, Jakarta 2005) berarti :-----

- 1 Memberi / menguntungkan laba ;
- 2 Menjadi beruntung ;

Maka unsur yang menguntungkan berarti mendatangkan laba kepada diri sendiri atau orang lain ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang relevan;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di atas, tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan proyek pekerjaan yakni Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap pengusaha, termasuk Kontraktor, di dalam mengajukan penawaran suatu pekerjaan sudah barang tentu mengharapkan keuntungan dari pekerjaan tersebut, demikian juga halnya dengan Terdakwa dalam mengerjakan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun tersebut dapatlah dipastikan bahwa ia mengharapkan keuntungan, dimana hal itu bukanlah suatu hal yang dilarang oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berkenaan dengan unsur ini perihal yang perlu dipertimbangkan adalah tentang perbuatan Terdakwa yang mencari keuntungan dan memperkaya diri tersebut, apakah telah dilakukan dengan cara merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis hal yang sangat mendasar yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam unsur yang ini adalah tentang ada tidaknya kerugian Negara atau perekonomian Negara yang terjadi sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rumusan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, hal mana memberi makna bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah merupakan delik formil yang tidak mensyaratkan timbulnya suatu akibat, akan tetapi bilamana diperbandingkan dengan perundang-undangan yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka rumusan “kerugian Negara” telah mengalami pergeseran makna, dimana dalam undang-undang tersebut yaitu pada pasal 1 angka 22 dinyatakan bahwa kerugian Negara dimaksud haruslah nyata dan pasti jumlahnya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, hal mana selain undang-undang tersebut merupakan peraturan baru yang menurut asas hukum akan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama juga untuk adanya suatu kepastian hukum dan kejelasan mengenai jumlah kerugian yang secara nyata telah diderita oleh Negara sebagai akibat dari suatu tindak pidana korupsi, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka unsur adanya kerugian Negara yang jumlahnya diketahui secara nyata dan pasti menjadi suatu hal yang mutlak harus dipenuhi untuk menyatakan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi;-----

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan kerangka dasar yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Konsultan Pengawas (Direktur PT. Asterix Anugrah) dalam pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau di Parit Rempak Kel. Sungai Raya, Kec. Meral Kabupaten Karimun senilai Rp. 3.707.039.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu Rupiah) yang menggunakan anggaran dari APBN Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau tahun 2009 telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa kerugian Negara tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya fisik pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Cahaya Cerah tidak sesuai dengan volume spesifikasi teknik sebagaimana yang tertuang dalam perubahan Kontrak / Contract Change Order (CCO) dengan perincian sebagai berikut :-----

- a Urugan pasir seharusnya 2.280 m³ dijumpai 1.293,6 m³ dengan nilai Rp. 256.907.880,00.
- b Geotextile seharusnya 2.165,8 m² dijumpai 616 m² dengan nilai Rp. 141.837.696,00.
- c Talud pelindung lereng yang terdiri dari :
 - 1 Batu 20-40 kg/unit seharusnya 1.310,98 m³ dijumpai 282,1 m³ dengan nilai Rp. 720.791.468,04.
 - 2 Batu 40-60 kg/unit seharusnya 1.024,38 m³ dijumpai 282,1 m³ dengan nilai Rp. 588.581.060,21.
- d Pasangan batu campuran 1:3 seharusnya 545,67 m³ dijumpai 462,56 m³ 73.800.738,47.
- e Urugan tanah dan pemadatan seharusnya 497,28 m³ belum dapat ditunjukkan yang nilainya Rp. 104.332.495,22.

----- Menimbang, bahwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan bahwa Terdakwa telah memberikan laporan kemajuan pekerjaan, laporan bulanan dan Final Report kepada saksi Rusli Effendi selaku PPK, kemudian dari laporan-laporan tersebut menjadi dasar untuk pencairan dan Pejabat Pembuat Komitmen telah menyetujui pencairan anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tahap II di Parit Rempak sebanyak 100% melalui 4 (empat) tahapan pencairan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata perihal adanya kekurangan fisik pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun yang dikerjakan PT. Cahaya Cerah yang menurut Jaksa Penuntut Umum menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) tersebut didasarkan pada hasil survey investigasi lapangan oleh ahli teknik konstruksi dari Departemen Teknik Sipil Fakultas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Universitas Sumatera Utara pada tanggal 5 April 2010 dan hasil perhitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau di Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan terungkap bahwa hampir semua saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun pada tahun 2009 telah selesai 100% dan tidak terdapat kekurangan fisik pekerjaan, kecuali Ahli YUSANDY ASWAD, ST. MT. sebagai tenaga ahli konstruksi yang telah melakukan pengukuran volume fisik proyek dan Ahli SUDIYATMOKO dari BPKP Perwakilan Riau di Pekanbaru yang telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara berkenaan dengan pelaksanaan proyek tersebut ;----

----- Menimbang, bahwa ahli Yusandy Aswad, ST. MT. telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Ahli selaku Staf Pengajar Teknik Sipil USU atas permintaan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun telah melakukan pengukuran volume fisik proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun yang dikerjakan oleh PT. Cahaya Cerah, hasil pemeriksaan mana dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan tertanggal 5 April 2010;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Kontrak Awal dan Contract Change Order (CCO) yang ditunjukkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sedangkan alat yang dipergunakan adalah Meteran, Cangkul, Sekop dan pahat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dan oleh karenanya tidak pernah melihat sehingga tidak pula mempedomani adanya Peta Kontur yang termuat dalam CCO;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui mengenai latar belakang terjadinya CCO sehingga Ahli tidak mengetahui dan tidak melakukan perhitungan atas adanya elevasi;
- Bahwa gambar talud pelindung lereng yang dibuat Ahli dalam laporannya berbeda dengan fakta di lapangan dan gambar yang ada dalam CCO karena Ahli membuat penampang berbentuk Sepatu untuk memudahkan penghitungan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diperoleh keadaan-keadaan sebagai berikut :
 - f Urugan pasir seharusnya 2.280 m^3 dijumpai $1.293,6 \text{ m}^3$.
 - g Geotextile seharusnya $2.165,8 \text{ m}^2$ dijumpai 616 m^2 .
 - h Talud pelindung lereng yang terdiri dari :
 - 3 Batu 20-40 kg/unit seharusnya $1.310,98 \text{ m}^3$ dijumpai $282,1 \text{ m}^3$.
 - 4 Batu 40-60 kg/unit seharusnya $1.024,38 \text{ m}^3$ dijumpai $282,1 \text{ m}^3$.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Pasangan batu campuran 1:3 seharusnya 545,67 m³ dijumpai 462,56 m³.

j Urugan tanah dan pemadatan belum dapat ditunjukkan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut Ahli tidak mengacu dan tidak mempedomani Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Bahwa Ahli tidak mengetahui sistem yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek tersebut yang ditentukan dalam proyek;

----- Menimbang, bahwa ahli Sudiyatmoko di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 pihak BPK Perwakilan Riau di Pekanbaru telah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009 atas permintaan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, hasil pemeriksaan mana dituangkan dalam surat laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor: SR- 337/PW04/5/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
- Bahwa perhitungan tersebut dilakukan dengan mengacu pada bukti-bukti/dokumen proyek yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta Laporan Hasil Investigasi Lapangan yang dibuat oleh Ahli Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa dari perhitungan tersebut ditemukan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.886.251.337,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a Untuk urugan pasir terdapat selisih volume sebanyak 986,40 m³, yang merugikan Negara sebesar 986,40 x Rp. 260.450,00 (harga satuan kontrak) = Rp. 256.907.880,00 (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah);
 - b Untuk geotextile terdapat selisih volume sebanyak 1.549,80 m³, yang merugikan Negara sebesar 1.549,80 x Rp. 91.520,00 (harga satuan kontrak) = Rp. 141.837.696,00 (seratus empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah);
 - c Untuk talud pelindung lereng :
 - 1 Batu 20-40 kg/unit terdapat selisih 1.028,88 m³, yang merugikan Negara sebesar 1.028,88 x Rp. 700.560,00 (harga satuan kontrak) = Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

720.791.468,04 (tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan koma nol empat);

2 Batu 40-60 kg/unit terdapat selisih 742,28 m³, yang merugikan Negara sebesar 742,28 x Rp. 792.933,33 (harga satuan kontrak) = Rp. 588.581.060,21 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu enam puluh koma dua puluh satu Rupiah);

3 Pasangan Batu Campuran 1:3 terdapat selisih 83,11 m³, yang merugikan Negara sebesar 83,11 x Rp. 888.025,00 (harga satuan kontrak) = Rp. 73.800.738,47 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma empat puluh tujuh Rupiah);

d Untuk urugan tanah dan pemadatan terdapat selisih volume sebanyak 497,28 m³, yang merugikan Negara sebesar 497,28 x Rp. 209.806,00 = Rp. 104.332.495,22 (seratus empat juta tiga ratus tiga puluh dua empat ratus sembilan puluh lima koma dua puluh dua Rupiah);

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah hasil pemeriksaan tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan BPKP tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang valid untuk membuktikan adanya kerugian Negara yang nyata dan pasti dalam pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yakni saksi Rusli Effendi, La Ode M. Faisal dan Ruspan Saputra benar bahwa antara Terdakwa selaku Direktur PT. Asterix Anugerah (Konsultan Pengawas) dengan Rusli Effendi selaku pihak Pejabat Pembuat Komitmen telah diadakan kontrak perjanjian pekerjaan pengawasan pada tanggal 21 Juli 2009 untuk melaksanakan pekerjaan pengawasan atas proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009, yang mana pekerjaan proyek tersebut dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah dimana saksi Ignatius Jaya Widyana Gunawan selaku Direktornya senilai Rp. 3.707.038.600,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus Rupiah) dan kemudian berdasarkan keterangan saksi Gusnan Indartha, Moch. Chairul, Sutadi dan saksi Rusli Effendi diketahui bahwa telah diadakan Contract Change Order (CCO) yang ditandatangani oleh Ir. Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan dan Ignatius Jaya Widyana selaku Direktur PT. Cahaya Cerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis memperbandingkan item-item pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak dan Contract Change Order (CCO) ternyata di dalam Contract Change Order (CCO) terdapat perubahan kuantitas baik penambahan maupun pengurangan pekerjaan yaitu terhadap beberapa item pekerjaan yang oleh Jaksa Penuntut Umum volume-nya dinyatakan tidak sesuai dengan CCO;-----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan Ahli Yusandy ASWAD, ST. MT. dari Fakultas Teknik USU Sumatera Utara menyatakan secara tegas bahwa di dalam pemeriksaan fisik dimaksud, Ahli hanya mengacu pada kontrak serta CCO dan Ahli tidak melihat bahkan tidak mempedomani adanya Peta Kontur, As Bult Drawing dan tidak menghitung adanya elevasi di lapangan;-----

----- Menimbang, bahwa keadaan yang demikian tersebut menurut Majelis telah menimbulkan terjadinya kesalahan perhitungan volume fisik proyek yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan tertanggal 5 April 2010, karena perhitungan yang sebenarnya haruslah didasarkan pada latar belakang terjadinya CCO yaitu ditemukan adanya elevasi pada saat Kontraktor akan memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa ahli Yusandy Aswad, ST. MT. tidak memperoleh data/bahan yang cukup saat akan melakukan pemeriksaan di lapangan, diantaranya Ahli tidak melihat ataupun menemukan Peta Kontur dalam CCO sehingga Ahli tidak mengetahui dan menghitung adanya elevasi di lokasi proyek tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Ahli Yusandy Aswad, ST. MT. tidak memeriksa As Built Drawing dimana gambar-gambar tersebut dapat menunjukkan adanya perbedaan elevasi yang tentu saja mempengaruhi volume yang berbeda di tiap bagian dari keseluruhan pekerjaan proyek tersebut dan hal ini turut mempengaruhi perhitungan yang dihasilkan Ahli Yusandy Aswad, ST. MT., hal mana terungkap fakta bahwa dalam memeriksa geotextile Ahli hanya melakukan penggalian terhadap 9 titik dan menggali hingga kedalaman 1,1 meter setelah mendapat lapisan pasir lalu Ahli menyimpulkan dan membuat gambar seolah-olah bentuk geotextile tersebut sebagaimana yang termuat dalam laporan Ahli, akan tetapi di persidangan Ahli mengakui bahwa geotextile tersebut berbentuk seperti gambar as bult drawing, demikian pula dengan urugan pasir dimana Ahli di dalam laporannya membuat gambar penampang yang menyatakan panjang 112 meter, lebar 10,5 meter dan tebal rata-rata 1,1 meter, namun di persidangan Ahli mengakui bahwa gambar tersebut dibuat tidak sesuai fakta di lapangan (hanya menyederhanakan saja) dan membenarkan bahwa dasar dari penampang tersebut tidak rata;-----

----- Menimbang, bahwa dalam laporannya tentang perhitungan geotextile menyatakan bahwa perhitungan geotextile dilakukan sebelum penghamparan tanah dan urugan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbunan pasir, tetapi jika dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksaan Barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau tanggal 16 Nopember 2009 terlihat bahwa tanah dan pasir telah diratakan dan telah ada;---

----- Menimbang, bahwa Ahli dalam memeriksa Volume talud pelindung lereng, hanya memeriksa pasangan batu 40-60 sedangkan terhadap pasangan batu 20-40 yang terdapat dibawah tumpukan baru 40-60 ahli tidak memeriksanya karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli tidak melakukan pembongkaran talud, sedangkan ahli dalam laporan telah menyimpulkan bahwa telah terjadi kekurangan volume pekerjaan pada pasangan batu 40-60 dan 20-40 ;-----

----- Menimbang, bahwa ahli dalam laporan yang menggambarkan bentuk talud pelindung lereng yang berbentuk sepatu tetapi di dalam persidangan ahli menyatakan bahwa gambar talud pelindung lereng yang ahli buat tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan yang benar seperti pada gambar As Built Drawing, dengan alasan bahwa gambar tersebut dibuat hanya untuk menyederhanakan saja dan juga untuk mempermudah perhitungan ;---

----- Menimbang, bahwa mengenai urugan tanah dan pemadatan tanah telah selesai dikerjakan sesuai fakta pada saat Tim pemeriksaan Barang DKP turun ke lapangan tanggal 16 Nopember 2009, yaitu posisi di lapangan sama dengan waktu Pemeriksaan Setempat, hal ini juga terlihat di dokumen Final Report yang dibuat oleh terdakwa selaku Konsultan Pengawas ;-----

----- Menimbang, bahwa ahli Yusandy Aswad, ST. MT. menerangkan juga ternyata pemeriksaan fisik proyek yang ia lakukan tidak mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), dimana pengukuran hanya dilakukan dengan hanya menggunakan meteran, serta tidak melibatkan pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ataupun pihak lain selaku aparat pengawasan fungsional (Inspektorat Pengawas);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis berpendapat bahwa hasil pemeriksaan fisik proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun (yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah) yang dilakukan oleh Ahli Yusandy Aswad, ST. MT. sebagai tenaga Ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi Lapangan tanggal 5 April 2010 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah dalam proyek tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh Ahli Sudiyatmoko dimana perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Riau adalah didasarkan pada Laporan Hasil Investigasi Lapangan yang dibuat oleh Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusandy Aswad, ST. MT. dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara yang menyatakan adanya kekurangan volume pekerjaan/fisik proyek maka oleh karena hasil pemeriksaan oleh Ahli Yusandy Aswad, ST. MT. tersebut dinilai sebagai hasil pemeriksaan yang tidak valid maka secara serta merta hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Riau juga harus dinilai sebagai hasil perhitungan yang tidak valid, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang meyakinkan tentang adanya kerugian keuangan Negara yang nyata dan pasti dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah sesungguhnya pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009 telah selesai 100% tanpa menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi Gusnan Indartha, ST, saksi Moch. Chairul, saksi Sutadi, saksi Rusli Effendi, saksi Ir. Iskandar dan saksi Hairuddin serta barang-barang bukti berupa Provisional Hand Order (PHO), pelaksanaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun tahun 2009 telah dinyatakan selesai dan diserahkan oleh pihak penyedia barang/jasa kepada pihak pengguna, hal ini sesuai dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: PPK.05/APBN-TP/DKP/P4T2/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009, Berita Acara Pemeriksaan Barang Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Nomor: BA-PB/002/APBN/DKP/P4T2/XI/2009 dan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor: PPK.06/APBN-TP/DKP/P4T2/XI/2009 tertanggal 16 Nopember 2009;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yakni, saksi Sutadi, saksi Moch. Chairul, saksi Ir. Rusli Effendi dan keterangan terdakwa benar bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut telah diadakan Contract Change Order (CCO), dimana sistem yang digunakan adalah Unit Price yakni kontrak harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan / SP3) Nomor: PP3/APBN-TP/DKP/P3T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Iskandar dan saksi Hairuddin sebagai pihak Panitia Pemeriksa Barang terungkap bahwa pekerjaan pengawasan pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak telah mencapai bobot fisik 100% sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan;-----

----- Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, keterangan saksi Rusli Effendi, Moch. Chairul dan saksi Sutadi, oleh karena kontrak menganut sistem Unit Price maka penilaian perkembangan kemajuan pekerjaan dengan mengacu pada volume pekerjaan adalah tidak benar dan yang benar adalah penilaian yang diukur dengan harga satuan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa uraian tentang kekurangan dan penambahan pekerjaan yang diperoleh menggambarkan adanya tambah kurang pekerjaan dalam nilai yang sama dan seimbang, yang menurut Majelis lazim dan bahkan pasti terjadi dalam setiap proyek yang kontraknya diadakan dengan sistem Unit Price;-----

----- Menimbang, bahwa bilamana uraian tambah kurang pekerjaan di atas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pekerjaan proyek dimaksud telah selesai 100% dan barang-barang bukti berupa Contract Change Order (CCO), Provisional Hand Order (PHO) dihubungkan pula dengan keadaan dimana hasil pemeriksaan fisik proyek yang dibuat oleh ahli Yusandy Aswad, ST. MT. dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dibuat oleh pihak BPKP Perwakilan Riau yang ternyata tidak valid, maka Majelis berpendapat bahwa proyek/ pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Cahaya Cerah pada tahun 2009 yakni pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun telah selesai 100% dan tidak menimbulkan kerugian bagi Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamaruddin serta keterangan Terdakwa di persidangan dinyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pelaksanaan pekerjaan pengawasan dalam proyek tersebut diperoleh secara wajar sesuai nilai yang tercantum dalam kontrak, yaitu sejumlah Rp. 97.158.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dan tidak terbukti bahwa Terdakwa ada menerima dana selain nilai tersebut berkaitan dengan proyek ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, terlihat dengan jelas bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara” dalam hal ini tidak terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa walaupun unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam hal ini tidak terpenuhi, Majelis menilai perlu untuk mempertimbangkan, apakah terdakwa sebagai pimpinan PT. Asterix Anugrah selaku Konsultan Pengawas dalam Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kabupaten Karimun dimaksud telah melakukan suatu kesalahan yang di dalam azas hukum pidana disebut sebagai suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam surat tuntutan telah menguraikan beberapa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur PT. Asterix Anugrah yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Setelah menandatangani kontrak, Terdakwa hanya menerima laporan-laporan mingguan dan bulanan dari saksi Gusnan Indartha, ST tentang tugas Konsultan Pengawas tanpa melakukan tindakan peneguran apakah proyek yang dikerjakan oleh pihak kontraktor (PT. Cahaya Cerah) berjalan dengan benar atau salah;
- 2 Terdakwa tidak pernah turun langsung ke lapangan mengikuti perkembangan yang ada di proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun;
- 3 Terdakwa hanya membuat serta menandatangani permohonan untuk mencairkan anggaran sesuai kontrak sebesar Rp. 97.185.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) kepada Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

----- Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menurut Jaksa Penuntut Umum setelah menandatangani kontrak, Terdakwa hanya menerima laporan-laporan mingguan dan bulanan dari Gusnan Indartha, ST, apabila dihubungkan dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipersalahkan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini bukanlah merupakan pengalihan pekerjaan (subkontrak), karena berdasarkan keterangan saksi Sutadi, saksi M. Choirul dan keterangan terdakwa sendiri, ternyata Gusnan Indartha, ST adalah Pengawas lapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa dan bukan pelaksana pengawasan berdasarkan suatu perjanjian (subkontrak), hal mana tidak menimbulkan suatu konsekuensi beralihnya tanggung jawab terhadap pekerjaan dari Terdakwa kepada Gusnan Indartha, ST;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada kenyataannya hubungan antara Terdakwa Gusnan Indartha, ST tidak diikat dengan suatu perjanjian, maka walaupun Gusnan Indartha, ST telah menerima sejumlah uang (honorarium) dari Terdakwa berkenaan dengan pekerjaan pengawasan proyek *a quo*, sebagaimana telah diterangkan di persidangan, hal itu tidak dapat dinilai sebagai suatu pengalihan pekerjaan dalam bentuk perjanjian subkontrak;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutadi, saksi M. Choirul dan saksi Gusnan Indartha, ST dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Parit Rempak Kab. Karimun, Gusnan Indartha, ST selaku Supervisi Engineer (Pengawas Lapangan) pernah melakukan peneguran mengenai pemasangan dan campuran semen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dan hal tersebut langsung dilakukan penggantian oleh pihak kontraktor pelaksana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis tidak melihat adanya suatu perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam hal penunjukan Gusnan Indartha, ST sebagai Supervisi Engineer (Pengawas Lapangan) berkenaan dengan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II di Parit Rempak Kab. Karimun tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang tidak pernah turun langsung ke lapangan mengikuti perkembangan yang ada di proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kab. Karimun, menurut Majelis karena Terdakwa telah menunjuk Gusnan Indartha, ST sebagai Supervisi Engineer yang diberikan kepercayaan penuh oleh terdakwa sebagai Konsultan Pengawas dan hal tersebut lazim dilakukan dalam pekerjaan proyek pembangunan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang hanya membuat serta menandatangani permohonan untuk mencairkan anggaran sesuai kontrak sebesar Rp. 97.185.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah) kepada Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, apabila dihubungkan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Nomor: PPK.04/DKP/APBN/SPPP/P4T2/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 telah ternyata bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Asterix Anugerah telah mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dengan Ir. Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, maka yang berhak menerima pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen atas pekerjaan pengawasan tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap perbedaan data antara Contract Change Order (CCO) dan addendum kontrak berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang membuat Contract Change Order (CCO) adalah saksi Gusnan Indartha, ST. selaku Konsultan Pengawas dan bukan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meskipun Contract Change Order (CCO) termasuk dokumen kelengkapan untuk di buatnya addendum kontrak. Terhadap Contract Change Order (CCO) yang di buat oleh saksi Gusnan Indartha, ST. terdapat kekeliruan yang tidak diperhatikan oleh terdakwa yang seharusnya menjadi tugas terdakwa sesuai dengan kewenangannya untuk membuat dokumen Contract Change Order (CCO) sehingga terdapat kesalahan. Kesalahan dalam Contract Change Order (CCO) ini tidak diketahui oleh Terdakwa. Sedangkan pihak Kontraktor sendiri dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai kesepakatan hasil rapat tanggal 6 Agustus 2009 yaitu mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

causeway sepanjang 112 M (seratus dua belas meter) dimana kesepakatan hasil rapat tersebut dituangkan dalam Addendum;-----

----- Menimbang, bahwa saksi Ir. Rusli Effendi juga menerangkan CCO dan Addendum dibuat menyusul agar supaya pihak kontraktor tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai jangka waktu yang tercantum dalam kontrak awal yaitu selama 120 hari kalender dan jika menunggu dokumen di buat semuanya maka pekerjaan tidak akan selesai tepat waktu, karena pihak kontraktor terikat dengan waktu pengerjaan proyek 120 (seratus dua puluh) hari kalender;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka terdapat petunjuk jika saksi Ir. Rusli Effendi tidak melaksanakan tugasnya dalam menyiapkan dokumen Contract Change Order (CCO) dan terjadi kesalahan pada dokumen Contract Change Order (CCO) yang dibuat oleh saksi Gusnan Indartha, ST. Terhadap kelalaian Ir. Rusli Effendi yang tidak menyiapkan dokumen Contract Change Order (CCO) tersebut Majelis berpendapat hal itu merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Ir. Rusli Effendi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis tidak melihat adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selaku Direktur PT. Asterix Anugrah (Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak Kabupaten Karimun), selain tidak menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara ternyata terdakwa juga tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan/melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dinyatakan diatas dimana unsur ketiga dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 191 Ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
- 3 **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
- 4 **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**
- 5 **Dilakukan secara bersama-sama ;**

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati unsur-unsur dakwaan Subsidair diatas, ternyata juga terdapat unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, dalam hal mana unsur tersebut telah dipertimbangkan secara jelas dalam pertimbangan dakwaan Primair, karenanya tentang unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut Majelis mengambil alih semua pertimbangan terhadap dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah dinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka unsur tersebut juga harus dinyatakan tidak terpenuhi dalam dakwaan subsidair ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ternyata juga tidak terpenuhi dalam dakwaan Subsidair, maka unsur-unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya dakwaan Subsidair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP, terdakwa juga harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal sebagaimana yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan subsidair maka sepatutnya Terdakwa MARTINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST yang telah ditahan haruslah dibebaskan dari tahanan tersebut (vide pasal 191 ayat (3) KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat tersebut di atas, maka Hakim Ketua Majelis mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut ; -

DISENTING OPINION :

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, maka hakim ketua majelis berpendapat sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan di mana :-----

- 1 bahwa PT Astrik Anugerah, dengan terdakwa Martinus Kontakuliano Tumanggor,ST sebagai direktur utamanya, telah ditunjuk melalui pemilihan secara langsung, sebagai konsultan pengawas dalam proyek pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau berupa pembangunan Pelabuhan perikanan tahap II di Parit Rempak, Kab. Karimun, tepatnya berupa pembangunan cousway sepanjang 300 + 50 m timbunan yang menggunakan anggaran APBN TA 2009, sebelum ada perubahan kontrak, sebesar Rp. 3.707.038.600,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan setelah ada perubahan kontrak sebesar Rp.3.690.538.600,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) untuk pekerjaan 112 m yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Cahaya Cerah dari Surabaya, dengan demikian anggaran negara yang diperlukan pun hanya selisih sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), itupun hanya mengurangi anggaran untuk direksi kit dan gudang yang sudah ada pada proyek tahap I, sedangkan untuk keperluan material bangunan tidak ada perubahan, yaitu tetap sebesar Rp.3.370.035.616,08 (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga puluh lima ribu enam ratus enam belas koma nol delapan rupiah) ;
- 2 bahwa kemudian dengan alasan adanya elevasi tanah, maka kontrak pun dirubah sebagaimana tersebut di atas dan karenanya pekerjaan dikerjakan 112 m dengan menggunakan anggaran yang sama untuk 300 + 50 m timbunan, di mana 112 m tersebut sudah termasuk di dalamnya menimbun pekerjaan tahap I tahun 2008 berupa timbunan batu kosong sepanjang 50 m, sehingga efektif pekerjaan adalah 62 m + pekerjaan di atas timbunan batu kosong 50 m tersebut ;
- 3 bahwa pekerjaan tersebut telah dilaporkan oleh PT Asterix Anugerah, di mana terdakwa Martinus Kontakuliano Tumanggor,ST adalah sebagai direktur Utamanya, melalui laporan harian, mingguan dan bulanan, bahkan dalam final reportnya, PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asterix Anugerah telah melaporkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % dan karenanya anggaran Negara pun telah dicairkan seluruhnya 100 % ;
- 4 bahwa dari hasil survey dan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh saksi ahli Yusandy Aswad, ST., MT ahli konstruksi jalan dari fak. Teknik USU Medan, yang telah memiliki sertifikat keahlian dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) tahun 2007, ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan sebagaimana tertuang didalam laporan hasil survey investigasi lapangan pekerjaan fisik pada konstruksi pelabuhan perikanan di Parit Rempak. ;
 - 5 bahwa ternyata pula menurut keterangan saksi Choirul, material tanah baru didatangkan tanggal 29 Mei 2009, yang berarti sudah melewati masa pemeliharaan dan meskipun ada kenyataan seperti ini, ternyata PT Asterix Anugerah tetap melaporkan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 %;
 - 6 bahwa saat majelis hakim meninjau ke lokasi proyek, ternyata pada saat air pasang, bagian talud pelindung lereng yang di ujung ke arah pantai/laut, permukaan airnya lebih tinggi dari pada bagian talud pelindung lereng yang ke arah darat atau ke arah titik nol. Hal tersebut menurut keterangan saksi ahli Yusandy Aswad, ST., MT di persidangan, menunjukkan bahwa penampangnya tidak rata. Dan ini bersesuaian dengan fakta di mana pada saat saksi ahli melakukan survey lapangan, dengan cara menggali dan mengukur dengan meteran di tiga bagian, yaitu pada titik nol pekerjaan, di titik tengah dan di titik ujung pekerjaan (ke arah pantai/laut), ternyata ketinggian talud pelindung lereng di titik nol dan yang di titik ujung pekerjaan (ke arah pantai/laut), adalah sama, artinya bahwa penampangnya yang ke arah pantai jelas menurun atau lebih rendah dari pada yang ke arah darat. Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa permukaan tanah yang ke arah pantai tentu lebih rendah dari pada permukaan tanah yang ke darat, maka ketika dijumpai talud pelindung lereng yang sama tingginya tentu penampangnya akan menjadi tidak rata dan menurun ke arah yang lebih rendah. Dengan demikian hakim ketua majelis menjadi ragu apakah memang benar ada penggunaan material yang berlebihan yang harus menyedot material yang harusnya untuk panjang 300 + 50 m timbunan, sehingga anggaran yang diperlukan untuk 112 m pun harus sama dengan anggaran untuk 300 + 50 m timbunan ? ;
 - 7 bahwa karena ada kekurangan volume pekerjaan, bahkan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan, yaitu urugan tanah, maka saksi ahli Sudiyatmoko dari BPKP Perwakilan Propinsi Riau telah menyimpulkan adanya kerugian Negara sebesar Rp.1.886.251.337,93,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh enama juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tiga rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keahlian dari saksi Yusandi Aswad,ST.MT, hakim ketua majelis tidak meragukannya, dengan beberapa dasar alasan sebagai berikut :-----

- 1 saksi ahli Yusandy Aswad adalah dosen pada Fakultas Teknik USU Medan yang diberi tugas oleh Dekan Fakultas Teknik USU Medan untuk melakukan survey memeriksa pekerjaan fisik pada konstruksi pelabuhan perikanan di Parit Rempak tersebut sebagaimana permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. Dalam hal seperti ini, Perguruan Tinggi sekelas USU Medan tentu sangat kecil kemungkinannya menunjuk orang yang keliru.
- 2 saksi ahli Yusandi memiliki sertifikat keahlian kontruksi dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI).
- 3 saksi ahli sudah pernah melakukan hal serupa di daerah lain, seperti di Sibolga dan Padangsidempuan. Jadi tidak hanya sekali ini saja melakukan survey/ memeriksa pekerjaan fisik pada konstruksi bangunan seperti pada perkara sekarang ini

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi ahli Yusandy Aswad,ST.MT yang di berikan di persidangan di bawah sumpah maupun hasil laporannya, menurut hakim ketua majelis dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yang mempunyai nilai pembuktian yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu ternyata dokumen-dokumen yang dibuat, seperti Berita Acara Rekayasa Lapangan tertanggal 4 Agustus 2009, di mana faktanya konsultsn pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah ikut ke lapangan, Mutual Chek yang dibuat tidak berdasarkan pertimbangan teknis tetapi karena permintaan saksi Choirul kepada Saksi Agus Gianto selaku drafter pada PT Cahaya Cerah, dokumen Change Contract Order CCO-1 tertanggal 15 Agustus 2009 dan Addendum yang ditanda tangani dan dibuat tanggal 3 Nopember, padahal waktu/masa pekerjaan, yaitu 120 hari kalender tinggal dua (2) hari lagi, maka dapat dikatakan bahwa addendum ini lahir setelah pekerjaan dilaksanakan, dimana semestinya addendum ini dibuat lebih dahulu sebelum pekerjaan dilaksanakan oleh karena addendum inilah yang menjadi landasan hukum dan pedomanan bagi pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat dan lahir bukanlah karena suatu kekeliruan secara administrative akan tetapi merupakan kesengajaan untuk merekayasa agar pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan perikanan tahap II di Parit Rempak tersebut terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokumen-dokumen yang diperlukan dan dalam hal seperti ini sebetulnya terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT Asterix Anugerah yang mempunyai kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut mempunyai kesempatan untuk mencegah, setidaknya tidak ikut terlibat dalam penerbitan dokumen-dokumen yang seperti itu agar supaya fungsi pengawasan benar-benar dilaksanakan dan efektif sehingga kebocoran anggaran negara pun dapat di cegah, namun demikian ternyata terdakwa tidak melakukannya bahkan dalam final reportnya telah melaporkan kalau pekerjaan tersebut telah selesai 100 % sehingga oleh karenanya anggaran negara pun telah dicairkan 100 %, padahal faktanya ada volume pekerjaan yang kurang dan bahkan belum dikerjakan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka hakim ketua majelis memperoleh suatu keyakinan bahwa terdakwa Martinus Kontakuliano Tumanggor, ST dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT Asterix Anugerah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya yaitu sebagai direktur utama PT Asterix Anugerah, yang dapat merugikan keuangan Negara, sebagaimana dalam dakwaan subsidair jaksa/penuntut umum ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karena Terdakwa telah ditahan sebelumnya maka hak Terdakwa haruslah segera dipulihkan dalam kemampun, kedudukan dan harkat serta martabatnya (vide pasal 97 ayat (1) KUHAP) ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain sebagaimana dinyatakan dalam surat tuntutanannya, karenanya barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 191 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 199 ayat (1) KUHAP;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **MARTINUS KONTAKULIANO TUMANGGOR, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”** sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;-----
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;-----
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;-----
- 4 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
- 5 Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----
 - 1 Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Paket Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap I ;---
 - 2 Berita Acara Verifikasi, Konfirmasi dan Penjelasan Teknis Pekerjaan Nomor 004/P2BJ/ APBN-TP/ P3T2/2009 ;-----
 - 3 Evaluasi Administrasi (1 Bundel) ;-----
 - 4 Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 523/DKP-SK/27/III/2009 Tentang Penetapan Perubahan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2009 ;-----
 - 5 CONTRACT CHANGE ORDER CCO – 1 Nomor : PPK / CCO – 01 / 03 / APBN – TK / DKP / VIII / 2009
PAKET : PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN TAHAP II KABUPATEN KARIMUN ;--
 - 6 Rekapitulasi Perkiraan Sendiri Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2009 ;-----
 - 7 Dokumen – dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan pekerjaan (SP3) yang terdiri dari :-----
 - a Panitia ;
 - b Anwizing ;
 - c Berita Acara Evaluasi ;
 - 1 Dokumen – dokumen Final Report Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan I Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 3 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan II Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 4 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan III Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 5 Dokumen Laporan Pengawasan Bulan IV Paket Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Parit Rempak Kab. Karimun ;-----
- 6 Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor PPK.04/ DKP/ APBN/ SPPP/ P4T2/ VII/ 2009 Tanggal 21 Juli 2009 ;-----
- 7 Dokumen TERM OF REFERENCE (TOR) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Karimun Tahap II Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 8 1 (satu) berkas Surat Permintaan Lelang Nomor : 523.3/ DKP-LPPMHP/IV/ 01/2009 kepada Panitia Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 9 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengadaan Barang/ Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau ;-----
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) :-----
 - Nomor 914497L / 009 / 110 tanggal 13 September 2009 ;
 - Nomor 026499N / 009 / 110 tanggal 14 September 2009 ;
 - Nomor 031777N / 009 / 110 tanggal 08 Desember 2009 ;
 - Nomor 032765N / 009 / 110 tanggal 16 Desember 2009 ;
- 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0142.0/032-03.4/-2009 ;-----
- 12 Dokumen Buku Kas Umum Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pelabuhan Perikanan di Parit Rempak
Kab. Karimun ;-----

13 1 (satu) berkas Dokumen Surat Permintaan Lelang
Nomor KPA.01/ DKP/PL/PADB/I/2009 ;-----

14 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia
Pekerjaan Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor
Nomor : 003/P2BJ/ PADB/II/2009 ;-----

15 1 (satu) Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Panitia
Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Perikanan Tahap II
di Parit Rempak Kabupaten Karimun Nomor : 002/P2BJ/
P3T2/VII/2009 ;

16 1 (satu) Dokumen Keputusan Kepala Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 523/DKP-
SK/16/IV/2008 tentang Penunjukkan Tim II Panitia
Pemeriksa Barang/Jasa Dinas Kelautan Dan Perikanan
Tahun Anggaran 2008 ;-----

17 1 (satu) Dokumen Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 523/DKP-SK/06/1/2009 tentang Penetapan
Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa Dinas Kelautan dan
Perikanan Tahun Anggaran 2009 ;-----

18 ADDENDUM Nomor PPK / ADD-01/03/APBN – TP/
P3T2/XI/2009 Paket Pembangunan Pelabuhan Perikanan
tahap II Kabupaten Karimun ;-----

19 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor :
PPK/ APBN-TP/DKP/P3T2.VII/2009 Tanggal 09 Juli
2009 PEKERJAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN
PARIT REMPAK ;-----

20 Laporan Bulanan Paket Pembangunan Pelabuhan
Perikanan Tahap II Kabupaten Karimun Tahun 2009 ;---

21 Berita Acara Rapat Pra Pelaksanaan (Pre Contruction
Meeting) Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan
Tahap II Parit Rempak Kabupaten Karimun Tahun
Anggaran 2009 Nomor : 01/PCM/PPK-DKP.TP03/
VII/2009 Tanggal 27 Juli 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Laporan Kemajuan Pekerjaan (Laporan Bulan, Time Schedule, Mingguan, Harian Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepulauan Riau ;-----
- 23 Perhitungan Volume Muthual Check (112 m') Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II, Kab. Karimun Tahun Anggaran 2009 ;-----
- 24 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CAHAYA CERAH Tanggal 26 Juni 2008 Nomor 13 Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. EVA FITRI SAGITARINA, SH ;-----
- 25 1 (satu) Akta Notaris NY. LILIA INDRAWATI, SH. Akta tanggal 31 Mei 1986 Nomor 132 Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA CERAH ;-----
- 26 1 (satu) lembar surat Penetapan Tugas atas nama MOCH. CHOIRUL ;-----
- 27 Uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;-----
- 28 1 (satu) berkas Surat Jaminan Pembayaran Uang Muka dari PT. BERDIKARI INSURANCE tanggal 03 Agustus 2009 ;-----
- 29 Surat Keputusan Gubernur No.19 Tahun 2009 tentang penunjukan pejabat pengelola kegiatan sumber dana anggaran pendapatan belanja negara tahun anggaran 2009 dilingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau ;-
- 30 Surat No : 030/ Sper – CC / XI / 2009 Tanggal 12 November 2009 Perihal : termny II 100% pekerjaan pembangunan Pelabuhan perikanan tahap II Kab. Karimun – Provinsi Kepulauan Riau ;-----

- Berita Acara Selesai pekerjaan Nomor : PPK/05/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 09 November 2009 ;
- Berita Acara Kemajuan pekerjaan, Nomor PPK/06/BA.KP/APBN-TP/XI/2009 tanggal 10 November 2009;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II nomor : BA-PB/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : PPK/06/APBN-TP/DKP/P3T2/XI/2009 tanggal 16 November 2009 ;
- Surat referensi Bank Jatim nomor 63529/K/REF/BPD/IV 2009 tanggal 20 April 2009 ;
- Surat Perintah Pencairan dana no. SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 ;
- Surat perintah Membayar nomor : SPM31003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 Tanggal 30 November 2009 ;
- Surat Pernyataan SPM LS Nomor : 003/SPM.LS-APBN/TP03/XI/2009 tanggal 30 November 2009 ;
- Departemen keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak. Ringkasan Kontrak tanggal 30 November. Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-521/WPJ.11/KP 1203/2007 ;
- Bank Garansi (jaminan Pemeliharaan) No.1547/ASE 047/9633/14511 tanggal 3 Desember 2009 ;

- 1 Pengumuman Lelang No.006/ P28J / APBN / DKP /IV / 2009 Sijori dan Media Indonesia. Tanggal 4 April 2009 ;-
- 2 Kwitansi untuk biaya pengumuman lelang koran nasional (Harian Media Indonesia) ;-----
- 3 1 (satu) berkas Permohonan termyn pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tahap II Kab. Karimun yang diterima tanggal tanggal 15 September 2009 ;-----
- 4 Dokumen Lelang Pembangunan Perikanan Tahap II Kabupaten Karimun Provinsi Kep.Riau ;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa IGNATIUS JAYAWIDYANA GUNAWAN, SE.;

6. Membebani biaya perkara ini kepada Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa, tanggal 15 Maret 2011** oleh kami **SUWARNO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua **RONALD MASSANG, S.H.** dan **PARULIAN MANIK, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2011**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **URUSAN RAMBE, SH** Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **HANJAYA CHANDRA, SH., MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dihadapan **terdakwa** dengan didampingi oleh **Penasihat hukumnya** ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. **RONALD MASSANG, SH.**

ttd.

2. **PARULIAN MANIK, SH., MH.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SUWARNO, SH., MH.

PANITERA :

ttd.

URUSAN RAMBE, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)